

**SANKSI *LIWĀT* DAN *MUSĀḤAQAH*
DALAM QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINĀYĀT PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

ARINA SYARIVA BULAN

NIM. 1702026053

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp-Fax: (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Arina Syariva Bulan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di Semarang

Assalammu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Arina Syariva Bulan
NIM : 1702026053
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi: **Sanksi *Liwa'f* dan *Musahaqah* Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 5 September 2022

Rembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP: 196506051992031003

Pembimbing II

Dr. Moh Khasan, M. Ag.
NIP: 197412122003121004

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Nama : Arina Syarifa Bulan
NIM : 1702026053
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : *Sanksi Livāf dan Musāhaqah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat Perspektif Hukum Pidana Islam*

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

30 November 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji III

Ahmad Munif, M.Si.
NIP./198603062015031006

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP./196506051992031003

Semarang, 5 Oktober 2022

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 196506051992031003

Penguji IV

Maskur Rosvid, MA, Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing II

Dr. Moh Khasan, M. Ag.
NIP. 1974121220003121004



MOTTO

وَلَوْ طَآءِدُ قَالِ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“Dan (kami juga telah mengutus) Lūṭ, ketika dia berkata kepada kaumnya, “mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”

(QS. al-A’rāf [7]: 80-81)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa turunkan pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi Bapak Irwan dan Ibu Innna Masykuroh S. Pd. yang selalu mendo'akan dan selalu mendukung saya, merawat dan membesarkan saya dengan penuh pengorbanan sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Adik-adik tercintaku, Akhsan Zain Fahlavi, Arsyad Al Fawwaz, yang selalu menjadi penyemangat dan selalu mendo'akan keberhasilan saya.
3. Dosen pembimbing Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M. H. dan bapak Dr. Moh. Khasan, M. Ag., yang dengan sabar membimbing saya hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Faaza Qowwaamuddiin yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga Teman baikku Indah Suciati, Ienas Tsuruiyah, Indah Nurul Chumairoh, Aviska Putri Wahyu Damayanti, tidak ketinggalan embak Mia Santi yang selalu mendengarkan keluh kesahku, memberi semangat setiap

hari tanpa henti, dan setia menemaniku selama perkuliahan hingga sekarang.

5. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017, terkhusus kelas HPI B, yang selalu memberikan warna disetiap pertemuan dan memberi motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Syariva Bulan

NIM : 1702026053

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Sanksi *Liwa't* dan *Musāḥabah* Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyat* Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang dapat penulis jadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Oktober 2022

Deklanator



Arina Syariva Bulan

NIM. 1702026053

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasroh</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Contoh
يَـ	<i>Fathah dan ya</i>	كَيْفَ
وَّ	<i>Fathah dan wau</i>	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda

أ... آ...	<i>fathah dan alif</i>	ā
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
أُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat *fathah*, *kasrah*, *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>rabbanā</i>
الْحَقُّ	<i>al-ḥaqq</i>

Jika ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٍّ	‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman, akhir-akhir ini banyak terjadi penyimpangan seksual yang sedang marak di masyarakat yang dikenal dengan *liwāt* dan *musāḥaqah*. Perbuatan tersebut bertentangan dengan agama, norma susila, dan bertentangan dengan sunnatullah dan fitrah manusia (*human nature*). Pemerintah Aceh, membuat peraturan sebuah larangan mengenai hubungan sesama jenis yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* pada Pasal 63 dan 64. Sanksi yang ditetapkan untuk pelaku *liwāt* dan *musāḥaqah* adalah ancaman hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1.000 gram emas murni, atau penjara 100 bulan, hal itu disamakan dengan hukuman pelaku *zina* yang sudah dijelaskan di dalam penjelasan rancangan Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum *Jinayat*. Untuk dapat memahami sanksi tersebut, maka diperlukan pemahaman secara mendalam mengenai sanksi di dalam Qanun Aceh dan hukum pidana Islam. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perumusan *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data Primer berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersiernya berupa jurnal hukum, buku-buku, kamus dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan pembahasan *liwāt* dan *musāḥaqah*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* yaitu hukuman *ta'zir* yang dijadikan pegangan yaitu hukum cambuk. Karena *'uqūbat* cambuk lebih efektif dibanding dengan hukuman yang lain. Hukuman *ta'zir* yang didapat maksimalnya yaitu *ḥadd* zina. Penentuan hukum cambuk yang

tertera dalam Pasal 73 Ayat (3), dianggap lebih efektif. Menurut hukum pidana Islam, hal ini cenderung kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i. hal ini selaras dengan orang Aceh yang mayoritas mengikuti madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Kata kunci: *liwāṭ*, *musāḥaqah*, Qanun Aceh, Hukum pidana Islam.

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa penulis haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arj'a Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M. H, selaku dosen pembimbing I serta Bapak Dr. Moh Khasan, M. Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu dalam proses akademik.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Irwan dan Ibu Innana Masykuroh serta adik-adikku tercinta Akhsan Zain Fahlavi, Arsyad Al Fawwaz yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.
7. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama-sama menggapai mimpi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 19 September 2022

Penulis



Arina Syariva Bulan
NIM. 1702026053

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	19
PENDAHULUAN	19
A. Latar Belakang	19
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Manfaat Penelitian.....	29
E. Tinjauan Pustaka	29
F. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II	40
<i>LIWĀṬ</i> DAN <i>MUSĀḤAQAH</i> DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	40
A. <i>‘Uqūbah</i> (Sanksi)	40
B. <i>Jarīmah</i> (Tindak Pidana).....	46

C. Tindak Pidana <i>Liwāt</i> dan <i>Musāḥaqah</i>	52
D. Dasar Hukum <i>liwāt</i> dan <i>Musāḥaqah</i>	55
E. Dampak Prilaku <i>Liwāt</i> dan <i>musāḥaqah</i>	63
F. Sanksi Bagi Pelaku <i>Liwāt</i> dan <i>Musāḥaqah</i>	64
BAB III	67
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINĀYĀT ..	67
A. Latar Belakang Munculnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum <i>Jināyāt</i>	67
B. Legislasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum <i>Jināyāt</i>	69
C. Metode dalam perumusan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum <i>Jināyāt</i>	73
D. Pengaturan Sanksi <i>Liwāt</i> dan <i>Musāḥaqah</i> dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum <i>Jināyāt</i>	76
BAB IV	84
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI LIWĀṬ DAN MUSĀḤAQAH DALAM PASAL 63 DAN 64 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINĀYĀT	84
A. Analisis Sanksi <i>Liwāt</i> dan <i>Musāḥaqah</i> dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum <i>Jinayat</i>	72
B. Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi <i>Liwāt</i> dan <i>Musāḥaqah</i> dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum <i>Jinayat</i>	78
BAB V	105
PENUTUP	91
A. Simpulan.....	91

B. Kritik dan Saran.....	92
C. Penutup.....	92
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut bahasa, homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis, baik laki-laki atau perempuan. Tetapi kemudian istilah homoseksual ini mengalami penyempitan makna, yaitu diperuntukkan untuk pria yang mengadakan hubungan seks dengan pria lainnya yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan *liwāṭ* (لِوَاطُ). Adapun hubungan seks sejenis antara perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-sahāq* (السَّحَاقُ) atau *al-musāḥaqah* (المُسَاحَقَةُ).¹

Menurut hukum pidana Islam, *liwāṭ* dan *musāḥaqah* termasuk dosa besar, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan agama, norma susila, dan bertentangan dengan *sunnatullāh* dan fitrah manusia (*human nature*).² Dosa perbuatan *liwāṭ* dan *musāḥaqah* lebih besar dari pada zina. Tanpa adanya perbedaan pendapat dikalangan umat Islam.³

Penyimpangan seksual *liwāṭ* dan *musāḥaqah* akan berdampak negatif bagi penerus bangsa. Hal tersebut

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. 1, 73-74.

² Masjfuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 42.

³ Said Abu Habieb, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijmak*, terj., dari *Mausuu'atul-Ijmak*, oleh Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet. 2, 403.

menyebabkan dampak sosial yang negatif di masyarakat yaitu munculnya berbagai penyakit kelamin maupun psikis atau mental, baik bagi individu yang mengalaminya maupun bagi anggota keluarga maupun masyarakat sekitarnya.⁴ Apalagi penyebab *liwāt* dan *musāḥaqah* karena adanya beberapa faktor pendorong seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang, yang di antaranya yaitu pertama, adanya gangguan psikoseksual yang dialami seseorang di masa kanak-kanaknya, sehingga menimbulkan sebuah dorongan dalam dirinya untuk melakukan penyimpangan seksual. Kedua, adanya kelainan genetik yang terdapat pada saluran otak seseorang. Ketiga, pengaruh lingkungan yang kurang baik, yaitu lingkungan yang bebas dan tidak mengindahkan aturan hukum agama dan negara, sehingga saat seseorang mendapatkan pengalaman yang kurang baik dalam berhubungan dapat menimbulkan pemikiran perilaku yang bertentangan dalam jiwa dan batinnya.⁵

Syari'at Islam sudah mengatur mengenai bentuk dan metode penyaluran seks yang diizinkan oleh agama, bahkan dianjurkan oleh agama kepada umatnya yang mampu sebagai sunnah rasul, yakni sesuatu hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang diawali dengan suatu pernikahan. Namun, belakangan ini terjadi penyimpangan seksual yang marak terjadi di masyarakat yang dikenal dengan homoseksual yang

⁴ Stikes Telogorejo, "Pengaruh Tumbuh Kembang Terhadap Kasus LGBT", www.stikestelogorejo.ac.id, diakses 3 Februari 2022.

⁵ Sumardi Efendi, "Criminal Sanctions Of Liwath and Musahaqah Controllers In Positive Law and Jinayah Fiqh", *Lentera: Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 2, no. 1, Januari-Juni 2020, 6.

sebelumnya sudah disebut oleh penulis sebagai bentuk penyimpangan seksual.

Pertambahan jumlah pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut data laporan Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkap bahwa jumlah lelaki berhubungan seks dengan lelaki (LSL) alias *liwāt*, sudah mencapai angka jutaan. Estimasi Kemenkes pada tahun 2012, terdapat 1.095.970 LSL. Baik yang tampak maupun tidak tersebar di berbagai daerah. Padahal, pada tahun 2009 populasi gay (*liwāt*) hanya sekitar 800 ribu jiwa, Namun dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2012 terjadi peningkatan sebesar 37%.⁶ Lebih dari lima persennya (66.180) mengidap HIV.⁷ KPA Makassar mendata jumlah gay (*liwāt*) yang ada meningkat dari tahun ke tahun, hingga tercatat sebanyak 589 orang gay (*liwāt*).⁸ Pada tahun 2019 populasi pelaku LGBT terbanyak ada di Sumatera Barat. Data hasil tim konselor penelitian perkembangan penyakit HIV dan AIDS menyebutkan bahwa LGBT tercatat sebanyak 18.000 orang.⁹

⁶ Yudiyanto, “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya”, *Jurnal Nizham*, vol. 5, no. 1, Januari-Juni 2016, 64-65.

⁷ Republika, “Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Seluruh Indonesia”, <https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>, diakses 3 Februari 2022.

⁸ Hasnah Satu Alang, “Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi”, *Jurnal Kesehatan*, vol 12, no.1, 2019, 65.

⁹Yal Aziz, “Tragis! Ternyata Populasi LGBT di Kota Padang Memecah Rekor Nasional”, <https://sumbarprov.go.id/home/news/17837-tragis-ternyata->

Sedangkan untuk Aceh, yang notabene merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menegakkan hukum *syari'at* Islam, juga memiliki jumlah penyuka sesama jenis yang tidak bisa dikatakan sedikit. Dalam jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah yang berjudul “Peranan UP3AI Unsyiah Mengantisipasi Pengaruh Pemberitaan LGBT di Media Online Terhadap Mahasiswa” menyebutkan jumlah kelompok penyuka sesama jenis di Banda Aceh sudah mencapai 530 orang yang mayoritasnya merupakan mahasiswa, 70% didominasi oleh kaum *liwāt* dan selebihnya dari kaum *musāḥaqah*, biseksual dan transgender. Komunitas ini semakin gencar berkampanye untuk menunjukkan eksistensi ke publik. Angka itu diperkirakan akan lebih banyak lagi.¹⁰

Dikutip dalam “Jurnal Hukum Kedudukan *qanun* Aceh dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya” pengertian *qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, adalah kitab undang-undang, peraturan, undang-undang, hukum yang diterapkan oleh pemerintah dan kaidah. Adapun pengertian *qanun* menurut bahasa Arab adalah undang-undang kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan pengertian *qanun* adalah suatu aturan hukum yang

nbsppopulasi-lgbt-di-kota-padang-memecah-rekor-nasionalnbs.html, diakses 6 Februari 2022.

¹⁰ Dana Dwi Prasetyo, Amsal Amri, “Peranan UP3AI Unsyiah Mengantisipasi Pengaruh Pemberitaan LGBT di Media Online Terhadap Mahasiswa”, *jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, vol. 2, no.3, Agustus 2017.

diberlakukan di suatu daerah melalui undang-undang yang disahkan oleh pemerintah (NAD).¹¹

Berdasarkan *syari'at* Islam, Pemerintah Aceh membuat peraturan sebuah larangan mengenai hubungan seks yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki begitu pula sebaliknya perempuan dengan perempuan yang diatur dalam Pasal 63 dan 64 *Qanun* Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*. Pemberlakuan *syari'at* Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹² Dalam Al-Qur'an tidak ditentukan bentuk sanksi terhadap para pelaku *liwāṭ* dan *musāḥaqah*, sebagaimana dalam surat Al-A'rāf ayat 80-81 yang berbunyi:

وَلَوْ طَآئِفًا لِّقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُجِحَةَ مَآسَبَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

“Dan (kami juga telah mengutus) *Lūṭ*, ketika dia berkata kepada kaumnya, “mengapa kamu melakukan

¹¹ Jum Anggriani, “Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustuma*, vol. 18, no. 3, Agustus 2011.

¹² Moh. Fauzi, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 7

perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas” (QS. al-A’rāf [7]: 80-81)¹³

Para ulama sepakat bahwa perbuatan *liwāt* dan *musāḥaqah* dihukum haram. Namun, dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku *liwāt* dan *musāḥaqah* terdapat perbedaan pendapat. Pertama, pendapat dari para sahabat rasul, Nashir, Qashim bin Ibrahim dan Imam Syafi’i (dalam satu pendapat) mengemukakan bahwa pasangan homoseks dihukum mati. Pendapat tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW sebagai berikut:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ وَجَدَ
تَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَفْتُوا الْقَاعِلَ وَمَفْعُولَ بِهِ". (رواه الخمسة إلا

النساء)¹⁴

“Dan dari ‘Ikrimah, dari Ibn Abbās ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “siapa yang menjumpai melakukan perbuatan kaum Lūt, maka bunuhlah fāil maupun maf’ulnya (yang berbuat/ yang bertindak

¹³ Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an Bi Rosm Utsmani dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 156.

¹⁴ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, Nailul Authar: *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. Nailul Authar oleh Mu’ammal Hamidy, dkk (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 40.

sebagai laki-laki, maupun yang bertindak sebagai perempuan)”. (HR. Imam yang lima kecuali Nasā’ī).

Pendapat kedua, pelaku harus di hukum *ḥadd* sebagaimana *ḥadd zina* yang dikemukakan oleh Sa’id bin Musayyab, Atha’ bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha’i, Tsauri, Auza’i, Abu Thalib, Imam Yahya (dalam satu pendapat) bahwa pelaku homoseks harus di hukum *ḥadd* sebagaimana *ḥadd zina*. Jadi, pelaku homoseks yang masih *gairu muḥṣan* maka dijatuhi *ḥadd* dera dan dibuang. Sedangkan pelaku homoseks yang *muḥṣan* dijatuhi hukuman rajam. Pendapat ini berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Musa Al Asy’ari r.a, bahwa Nabi SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا

زَانِيَانِ.¹⁵

“Jika seorang lelaki mendatangi lelaki lain, maka keduanya termasuk orang yang berzina”

Pendapat ketiga, Abu Hanifah, bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukanlah hakekat *zina*. Maka hukum *zina* tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.¹⁶ Ulama *Zahiriyah* tidak menyatakan *liwāṭ* dan *musāḥaqah* sebagai *zina*, tetapi sebagai

¹⁵ Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. *Syarah Al-Muhadzdzab*, oleh Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 261.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jil. IX, oleh: Moh, Nabhan Husein (Bandung: Al-Ma’arif, 1984), 136.

maksiat yang wajib di takzir. Alasan mereka, *liwāt* dan *musāḥaqah* bukan *zina* dan tidak ada nash atau hadits sahih yang memberi hukum *liwāt* dan *musāḥaqah* seperti *zina*.

Sedangkan sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* di dalam *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* tentang Hukum *Jināyāt* terdapat pada Pasal 63 dan 64 yaitu:

Pasal 63:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah liwāt* diancam dengan '*uqūbah ta'zīr* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*uqūbah ta'zīr* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *liwāt* dengan anak, selain diancam dengan '*uqūbah ta'zīr* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 64:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah musāḥaqah* diancam dengan '*uqūbah ta'zīr* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau pen jara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*uqūbah ta'zīr* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan

denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (3) Setiap orang yang melakukan *jarīmah Musāḥaqah* dengan anak, selain diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pemerintah Aceh dalam metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan syari'at Islam dari perspektif *ushul fiqh* ada empat prinsip. Pertama, ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah rasul. Kedua, penafsiran dan pemahaman atas al-qur'an dan hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan adat masyarakat Aceh. Ketiga, penafsiran dan pemahaman akan diupayakan untuk berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Keempat, tetap menggunakan ketentuan lama (mazhab) yang masih baik serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik.¹⁷ Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat katanya mengadopsi dari hukum syari'at yang berupa hukum pidana Islam. Lalu apakah penerapan sanksi yang ada di dalam qanun Aceh sudah sesuai dengan hukum pidan Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sanksi *liwāṭ* dan *musāḥaqah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*. Dengan demikian, penulis mencoba mengangkat

¹⁷ Penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 27-28.

persoalan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Sanksi *Liwāt* dan *Musāḥaqah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyat* Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perumusan sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meninjau perumusan sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam Pasal 63 dan 64 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terkait sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, baik secara akademik, teoritis, dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademik

Secara akademik hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pidana Islam yang membahas tentang sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* perspektif hukum pidana Islam

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, serta dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum, dan dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga

tidak terjadi plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini permasalahan tentang sanksi *liwāṭ* dan *musāḥaqah*.

Skripsi Ahmad Lutfi berjudul “*Homoseks dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisa Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014)*” dalam skripsi dapat disimpulkan perbedaan pendapat terhadap sanksi homoseks disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang digunakan masing-masing ulama *fiqh*, di samping berbedanya cara menafsirkan ayat-ayat serta hadis yang menjadi dasar bagi penetapan hukumnya. Nampaknya MUI lebih condong memberikan sanksi bagi pelaku homoseks dengan *ḥadd* zina dari pada sanksi *ta'zir* dengan alasan homoseks sama dengan zina.¹⁸

Skripsi Dicky Pranata berjudul “*Hukuman Jināyah Bagi Pelaku Liwāṭ Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*” dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan *liwāṭ* menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan keji yang dapat merusak akal pikiran dan akhlak manusia. Hukuman yang ditetapkan dalam *Qanun* Aceh lebih efektif

¹⁸ Ahmad Lutfi, “Homoseks Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisa Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Surakarta (Surakarta, 2016).

dibandingkan dengan hukuman penjara yang ada di dalam undang-undang.¹⁹

Skripsi Khoiril Anam berjudul “Transformasi *Fiqih Jīnayah* ke dalam *Qanun* Nanggroe Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Jināyāt* Mengenai *Uqūbah Zinā*” dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum pidana Islam, hukuman zina dibagi menjadi 2 bagian yaitu, *muḥṣan* (sudah menikah) dan *gairu muḥṣan* (belum menikah) di mana hukuman yang sudah menikah adalah hukuman rajam dan hukuman bagi pelaku yang belum menikah adalah cambuk 100 kali hampir sama dengan *Qanun* Aceh dalam Pasal 33 Ayat (1). Jadi, hukuman bagi pelaku zina di dalam hukum pidana Islam dibedakan antara yang *muḥṣan* dengan *gairu muḥṣan*, sedangkan dalam *Qanun* Aceh tidak dibedakan mengenai hukumannya.²⁰

Skripsi Edi Irawan berjudul “*Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dijatuhkan hukuman bagi pelaku homoseksual dan

¹⁹ Dicky Pranata, “Hukuman *Jināyah* Bagi Pelaku *Liwāṭh* Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan, 2019).

²⁰ Khiril Anam, “Transformasi *Fiqih Jīnayah* Kedalam *Qanun* Nanggroe Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Jināyāt* Mengenai *Uqūbah Zina*”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2021).

lesbian dalam Islam demi menjaga kehormatan dan keturunan bagi manusia, serta memutus alur penyebaran perilaku menyimpang. Sedangkan dalam hukum positif, penjatuhan hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian demi menjaga serta melindungi orang yang belum dewasa sebagai pelaku korban dari perilaku ini. Dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian.²¹

Artikel Neny Muthi'atul Awwaliyah dalam *Jurnal el-Umdah* berjudul “Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Perspektif Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia” dalam kajiannya dapat disimpulkan bahwa lesbian, gay, biseksual, dan transgender bukanlah fenomena baru yang muncul pada zaman sekarang, karena telah ada dalam al-qur’an yang bermaktub dalam dalam surah al-A’rāf Ayat 80-81 yang merupakan perbuatan *fāḥisyah* dan wajib di hindari. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan mengenai hukum lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam al-Qur’an, sedangkan dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan mengenai

²¹ Edi Irawan, “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual dan Lesbian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2017).

pengaturan *liwāṭ* dan *musāḥaqah* di dalam *Qanun* Aceh dan menurut hukum pidana Islam.²²

Artikel Makhrus Munajat dalam *Jurnal Cakrawala Hukum* berjudul “LGBT Perspektif Hukum Pidana Islam” dalam kajiannya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam menganggap bahwa LGBT sama dengan delik perzinaan atau psetubuhan karena mahram. Penerapan hukuman bagi pelaku LGBT merupakan hukuman alternatif, bisa dikenakan hukuman mati, rajam, dihukum sebagai pezina. Sedangkan dalam penelitian penulis akan menjelaskan mengenai pengaturan sanksi *liwāṭ* dan *musāḥaqah* dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014.²³

Berdasarkan 3 penelitian Skripsi dan 2 jurnal ilmiah tentang sanksi bagi pelaku *liwāṭ* dan *musāḥaqah* perspektif hukum pidana Islam dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memang benar-benar belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana sanksi bagi pelaku *liwāṭ* dan *musāḥaqah* dalam *Qanun* Aceh. Jadi, pada dasarnya penelitian ini memang sungguh belum pernah dilakukan sebelumnya.

²² Neny Muthi'atul Awwaliyah, “Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Perspektif Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal el-'Umdah*, vol. 4, no.1, 2021.

²³ Makhrus Munajat, “LGBT Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. XI, no. 1, 2015.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif di mana data-data yang dipergunakan semuanya diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik sumber data utam (primer) maupun sumber data pelengkap (sekunder).²⁴ Jadi penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan data-data kepustakaan berupa buku-buku, kitab mengenai *liwāt* dan *musāḥaqah* dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sanksi pelaku *liwāt* dan *musāḥaqah*.

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analitis*. Deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian

²⁴ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2.

keadaannya.²⁵ Kemudian penulis akan menganalisis objek penelitian.

2. Sumber data

Data adalah kebenaran atau gagasan data yang dikumpulkan penulis, untuk dianalisis agar tercapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan *liwāt* dan *musāḥaqah*. Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.²⁶ Dalam penelitian ini sumber data primer yang penulis gunakan adalah *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d)* (Jakarta: Alfabeta, 2018), 14.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

objek penelitian ini.²⁷ Atau dengan kata lain daata sekunder yang juga menjelaskan data primer. Adapun bahan hukum sekunder yang melengkapi dalam penulisan skripsi ini adalah seperti *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzhab* karya *Imam Nawawi*, *Hukum Pidana Islam* karya *Ahmad Wardi Muslich*, *Tafsir Al-Misbah* karya *M. Quraish Shihab*, serta buku-buku atau kitab-kitab yang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.²⁸ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan *liwāṭ* dan *musāḥaqah*.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁹ Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode *dokumentasi*. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. Ke-3, 211.

data dan meneliti hal-hal atau variabel-variabel berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Penulis juga mengkaji dan menganalisis sumber data, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan tersebut terkumpul yang berasal dari studi dokumentasi, maka, penulis akan menganalisis data tersebut. Analisis data berguna untuk menjelaskan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul menggunakan metode *deskriptif-analisis*.³⁰ Metode ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan data yang berkaitan dengan sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* menurut hukum pidana Islam. Kerja dari metode *deskriptif analisis* ini yaitu menggunakan cara menganalisis antara teori-teori, konsep-konsep dan data yang diteliti dengan data-data tersebut lalu diperoleh kesimpulan.

³⁰ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), cet. Ke-1, 73.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini dimaksudkan agar dalam penyusunan tidak menyimpang dari judul yang dikehendaki serta mudah untuk dipahami. Dalam skripsi ini penulis menggunakan penyusunan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan berisi pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II bab ini merupakan suatu pengantar bagi pembaca dalam memahami teori hukum pidana Islam. Bab ini berisi landasan teori dalam penelitian yang di dalamnya membahas tentang pengertian *jarīmah*, macam-macam *jarīmah*, unsur-unsur *jarīmah*, dan mengenai *'uqūbah* (sanksi), pengertian *liwāṭ* dan *musāḥaqah*, dasar hukum *liwāṭ* dan *musāḥaqah*, sanksi *liwāṭ* dan *musāḥaqah*, dan dampak *liwāṭ* dan *musāḥaqah*.

BAB III ini berisi tentang *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* Pasal 63 dan 64 tentang *liwāṭ* dan *musāḥaqah*. Di dalamnya diuraikan tentang gambaran umum *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* yang terdiri dari latar belakang munculnya *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014, legislasi *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Jināyāt, penerapan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*, perumusan *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 mengenai sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah*, pengaturan sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*.

BAB IV ini berisi tentang analisis hukum pidana Islam mengenai sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*. Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan, yaitu: analisis sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* serta analisis sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam hukum pidana Islam.

BAB V penutup merupakan bab akhir dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lain-lain.

BAB II

LIWĀT DAN MUSĀḤAQAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. 'Uqūbah (Sanksi)

1. Pengertian 'Uqūbah

Sanksi dalam bahasa Arab disebut 'uqūbah. Lafaz 'uqūbah menurut bahasa dari kata: (عَقَبَ) yang sinonimnya: (خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.¹ 'Uqūbah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. hukuman ini dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang.²

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum *Jināyāt*, yang dimaksud dengan 'uqūbah adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarīmah*.³ Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum *Jināyāt*,

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

² Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), cet. 1, 49.

³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 3.

'*uqūbat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran *jarīmah*.⁴

Menurut 'Abd al-Qādir 'Audah mendefinisikan '*uqūbah* (sanksi) sebagai berikut:⁵

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُنْعَزُّ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ
الشَّرْعِ

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

2. Tujuan '*Uqūbah*

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan '*uqūbah* dalam *syari'at* Islam adalah sebagai berikut:⁶

b. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالرَّجْرُ)

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmahnya*, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarīmah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain. Selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan

⁴ Qanun Aceh Nomor 7 Thaun 2013 tentang Hukum Jinayat, 6.

⁵ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, jilid I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992) 609.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 137-138.

melakukan *jarīmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

c. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيْبُ)

Tujuan *'uqūbah* yang kedua ini adalah mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di samping kebaikan pribadi pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

3. Macam-Macam *'Uqūbah*

'Uqūbah dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dengan meninjaunya dari lima segi sebagai berikut:

a) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, *'uqūbah* dibagi dalam empat bagian yaitu:⁷

1) Hukuman pokok (عقوبة أصلية)

yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti

⁷ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 58.

hukuman *qiṣāṣ* untuk *jarīmah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarīmah zinā*, dan hukuman potong tangan untuk *jarīmah* pencurian.

2) Hukuman pengganti (عقوبة بدليلة)

yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti *diyat* sebagai pengganti hukuman *qiṣāṣ*, hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *ḥadd*, dan hukuman *qiṣāṣ* yang tidak bisa dilaksanakan.

3) Hukuman Tambahan (عقوبة تبعية)

yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarīmah qazaf*.

4) Hukuman pelengkap (عقوبة تكميلية)

yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan. Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

- b) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian:⁸
- 1) Hukuman yang mempunyai batas. Artinya tidak ada batas tertinggi, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *ḥadd* 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.
- c) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian yaitu sebagai berikut:⁹
- 1) Hukuman keharusan (عقوبة لازمة)

yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutusnya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 143-144.

⁹ *Ibid.*, 144.

1) Hukuman pilihan (عقوبة مخيرة)

yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

d) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
- 2) Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- 3) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyāt*, denda, dan perampasan harta.

e) Ditinjau dari segi *jarīmah* yang diancam hukuman, hukuman dibagi menjadi empat bagian yaitu:¹¹

- 1) Hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah ḥudūd*.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

- 2) Hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat*.
- 3) Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* dan beberapa *jarīmah ta'zīr*.
- 4) Hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.

B. *Jarīmah* (Tindak Pidana)

1. Pengertian *Jarīmah*

Jarīmah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana. Para *fuqahā'* sering pula menggunakan istilah *jarīmah* sama dengan *jināyah*. Dari segi etimologi, *jarīmah* (جرمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang artinya berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Istilah *jarīmah* mempunyai kandungan arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jināyah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.¹² Dari segi istilah, Imam al-Māwardī mendefinisikan *jarīmah* sebagai berikut:

¹² Rokmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam* (Semarang: eLSA Press, 2019), cet. 1, 3.

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعَزِيرٍ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zīr.¹³

Sedangkan dalam hukum positif, *jarimah* diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Biasanya, tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁴ Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syariat* Islam yang dalam *qanun* ini diancam dengan '*uqūbah ḥudūd* dan/atau *ta'zīr*.

hukum Islam, mendefinisikan kejahatan (*jarimah/jināyat*) sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *syari'at*. Dengan kata lain melakukan (*commission*) atau

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), ix.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/delik>, diakses 16 Februari 2022.

tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan syari'at adalah kejahatan.¹⁵

2. Macam-Macam *Jarīmah*

pembagian *jarīmah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya, *jarīmah* yang ditinjau dari segi hukuman, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qīṣaṣ-diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*.¹⁶

a. *Jarīmah hudūd*

Jarīmah hudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥadd*. Pengertian hukuman *ḥadd* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abd al-Qādir 'Audah sebagai berikut:

وَالْحُدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“hukuman *ḥadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah”

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *hudūd* adalah jamak dari *ḥadd* yang artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa juga berarti mencegah. Adapun menurut *syariat hudūd* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an sebagai hak Allah.¹⁷

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, x.

¹⁷ Mardani, *Hukum*, 9.

Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.¹⁸ Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*, *ḥudūd* adalah jenis *'uqūbat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam *qanun* secara tegas.¹⁹

hubungannya dengan hukuman *ḥadd* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau masyarakat yang diwakili oleh negara.²⁰ Ukuran hukumannya sudah ditentukan oleh nash. *Jarīmah ḥudūd* dibagi menjadi tujuh macam yaitu: *zinā*, *al-qazaf*, *as-sirqah*, *al-ḥirābah*, *al-bagyu*, *asy-syurbu*, dan *ar-riddah*.²¹

b. *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

Jarīmah qiṣāṣ-diyat adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ-diyat*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *ḥadd* adalah bahwa hukuman *ḥadd*

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.

¹⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 3.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 18.

²¹ Rokhmadi, *Kritik*, 218.

merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣās* dan *diyāt* merupakan hak manusia. Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣās* dan *diyāt* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *ḥadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.²²

Jarīmah yang dikategorikan ke dalam *jarīmah qiṣās-diyāt* yaitu: *al-qatl al-‘amd* (pembunuhan sengaja), *al-qatl syibhu al-‘amd* (pembunuhan menyerupai sengaja), *al-qatl al-khatha’* (pembunuhan tidak sengaja), *al-jarḥ al-‘amd* (penganiayaan sengaja), *al-jarḥ al-khata’* (penganiayaan tidak sengaja).²³

c. *Jarīmah Ta’zīr*

Secara terminologi *ta’zīr* berasal dari kata “*azar*” yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk.²⁴ Selain itu pengertian *ta’zīr* ialah memberikan pengajaran (*at-ta’dib*).²⁵ Menurut ‘Audah *jarīmah ta’zīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta’zīr*. Dalam ketentuan *syariah*, jika tidak ada batasan hukumannya, maka masuk kategori *jarīmah ta’zīr*.²⁶

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, xi.

²³ Rokhmadi, *Kritik*, 277.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas*, 55.

²⁵ *Ibid.*, 8.

²⁶ Rokhmadi, *Kritik*, 284.

Menurut Abū Zahrah, *jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana (*jarīmah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam nash, tetapi diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).²⁷

3. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan *jarīmah* yang lain.²⁸

‘Abd al-Qādir ‘Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarīmah* itu ada tiga macam yaitu:²⁹

- a. Unsur formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material (الرُّكْنُ الْمَادِيُّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa

²⁷ *Ibid.*, 284.

²⁸ *Ibid.*, 28.

²⁹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963), 110.

perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

- c. Unsur moral (الرُّكْنُ الْأَدْبِيُّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

C. Tindak Pidana *Liwāṭ* dan *Musāḥaqah*

1. Pengertian *Liwāṭ* (Homoseksual)

Homoseks disebut *liwāṭ* yang akar katanya sama dengan kata Lūṭ. karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lūṭ as. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom (di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang) dan karena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi.³⁰

Liwāṭ dari kata *lāṭa-yalīṭu-lauṭan* yang berarti melekat. Sedang *liwāṭ* adalah orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lūṭ atau dari kata *lāwāṭa-yulāwiṭu* yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lūṭ (hubungan sejenis). *Liwāṭ* (gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sodomi yaitu memasukkan *zakar* (penis)nya ke dalam dubur laki-laki lain.³¹

³⁰ Abd. Aziz Dahlan, et.al., (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid II (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996), 563.

³¹ Safinah, "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur", *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, vol. 1, no. 2, 2016, 127-128.

Liwāt menurut Pasal 1 angka 28 Qanun Nangroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *jināyah* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan *zakar* (penis)nya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.³² *Liwāt* menurut hukum pidana Islam termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan sunatullah dan fitrah manusia (*human nature*). Sebab Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.³³

Menurut Andi Hamzah, *liwāt* merupakan ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin. Sedangkan secara terminologi, *liwāt* merupakan kecenderungan untuk melampiaskan nafsu syahwat seseorang terhadap seseorang yang berjenis kelamin yang sama dengannya.³⁴ Dalam ilmu psikologi, *liwāt* merupakan gangguan kepribadian yang terjadi kepada seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini berperilaku anti sosial dan berkehendak sesuka hati serta agresif. Menurut ahli psikologi pelaku *liwāt* memiliki luka

³² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah, 4.

³³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah* (Jakarta: Haji Masaung, 2015), 37.

³⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ed. 1 Cet.2, 75.

bawaan pada pusat otaknya sehingga mengganggu aspek kepribadiannya secara menyeluruh.³⁵

Para ahli mendefinisikan *liwāt* secara beragam, Menurut Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, *liwāt* dapat diartikan sebagai kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama.³⁶ Sedangkan Karl Heinrich Ulrichs, bahwa *liwāt* merupakan orang yang memiliki jiwa feminim. Menurutnya, laki-laki yang mencintai laki-laki merupakan gender ketiga yang berkembang.³⁷

2. Pengertian *Musāḥaqah*

Musāḥaqah (المُسَاخَقَة) disebut juga *siḥāq* (السِّحَاق), *saḥqun* (السَّحَق), *tadāluq* (التَّدَالُك), dan *siḥāqiyyah* (السِّحَاقِيَّة). Semuanya adalah istilah yang berbeda-beda dengan atau makna, istilah ini dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna lesbian/lesbianisme.³⁸ Kata lesbian itu berasal dari bahasa Yunani *lesbos*, yakni tempat kelahiran penyair

³⁵ Epni Juliana, “Homoseksual Sebagai Pemicu Perceraian”, Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010, 53.

³⁶ Muhammad Basir, *Sanksi*, 14.

³⁷ <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli> diakses pada 13 Desember 2021.

³⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih* (Malang: UB Press, 2017), 165.

wanita dari Yunani yang bernama *Sappho*. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual.³⁹

Musāḥaqah (lesbian) adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang perempuan mempunyai orientasi seksual sesama perempuan.⁴⁰ Kehidupan pasangan lesbian merupakan gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pasangan lesbian adalah dua orang perempuan yang memiliki ketertarikan dan saling menyukai sesama jenis. Pasangan lesbian berarti sifat perempuan yang senang berhubungan seks dengan sesama perempuan.⁴¹

3. Dasar Hukum Pelarangan *liwāt* dan *Musāḥaqah*

Liwāt dan *musāḥaqah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara* dan merupakan *jarīmah* yang bahkan lebih keji dari zina. *Liwāt* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang

³⁹ Wikipedia, "Lesbian", <https://id.wikipedia.org/wiki/Lesbian>, diakses pada 13 Desember 2021.

⁴⁰ Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), 5.

⁴¹ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 28.

melakukannya.⁴² Perbuatan *liwāṭ* belum pernah dikerjakan oleh seorang pun kecuali kaum Nabi Lūṭ sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحِشَةَ ۖ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّمَا لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

“Dan (kami juga telah mengutus) Lūṭ kepada kaumnya. Ingatlah tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāḥisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya? “sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaum kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Lūṭ dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.” (QS. Al-A’rāf [7]: 80-82)⁴³

Ayat di atas, Nabi Lūṭ tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan Tuhan Yang Maha Esa. Namun bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak

⁴² Mardani, *Hukum*, 143.

⁴³ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an*, 159-160.

beliau luruskan bersama perulusan aqidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks. Penekanan tentang keburukan tersebut tidaklah jauh dari persoalan aqidah, ketuhanan dan tauhid, karena keduanya fitrah. Syirik adalah pelanggaran terhadap fitrah, homoseksual pun merupakan pelanggaran fitrah. Allah telah menciptakan manusia bahkan makhluk memiliki kecenderungan kepada lawan jenisnya dalam rangka memelihara kelanjutan jenisnya.⁴⁴

ayat lain, Allah SWT., berfirman:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ
عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ قَالَ يَفْقَوْمَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ
فِي ضَيْفِي ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا الْقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي
بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً
أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا
إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2017), cet. Ke-1, 189-190.

أَمْرَاتِكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَاهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۗ أَلَيْسَ
 الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
 عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مُنْضُودٍ ﴿٨٢﴾

“Dan ketika para utusan kami (para malaikat) itu datang kepada Lūṭ, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena (kedatangan)nya. Dia (Lūṭ) berkata, “ini hari yang sangat sulit.”, dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lūṭ berkata, “Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeriku) mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakan diantaramu orang yang pandai?, mereka menjawab, “sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putri-putrimu; dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya)kami kehendaki. Dia (Lūṭ) berkata, “sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan). Mereka (para malaikat) berkata, “Wahai Lūṭ! Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah beserta keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun diantara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa (siksaan) yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikkannya negeri kaum

Lūṭ, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.” (QS. Huud [11]: 77-82).

Mereka yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan. Belum lagi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang diakibatkan. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *fahisyah*. Pelampauan batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum Nabi Lūṭ itu melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyalahgunakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar guna kelanjutan jenis manusia.⁴⁵

Kemudian dari Jabir ra., ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافَ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ.⁴⁶

“Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum nabi Lūṭ”.
(HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi)

⁴⁵ *Ibid.*, 190-191.

⁴⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Tarhib: Hadits-Hadits Shahih Tentang Anjuran dan Janji Pahala, Ancaman, dan Dosa*, terj. *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib*, oleh. Izzudin Karimi, dkk., (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2012), cet. ke-2, 518.

Rasulullah SAW., juga telah menyuruh untuk membunuh pelaku homoseks dan melaknatnya. Diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ وَجَدَ مُؤْمَهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ مَفْعُولَ بِهِ". (رواه الخمسة إلا النسائي)⁴⁷

“Dan dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbās ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “siapa yang menjumpai melakukan perbuatan kaum Lūṭ, maka bunuhlah fāil maupun maf’ulnya (yang berbuat/ yang bertindak sebagai laki-laki, maupun yang bertindak sebagai perempuan)”. (HR. Imam yang lima kecuali Nasā’ī).

Dalil lain yang menguatkan haramnya homoseksual (*liwāṭ* dan *musāḥaqah*) adalah laknat Nabi terhadap pelakunya.⁴⁸

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ
ثَلَاثًا

“Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lūṭ dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lūṭ, sebanyak tiga kali”

⁴⁷ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar*, 40.

⁴⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *LGBT*, 22.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥١﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٥٢﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٥٣﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itulah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. al-Mu’minūn [23]: 5-7)⁴⁹

Ayat di atas Allah menghalalkan isteri digauli pada *farji*-nya, maka wanita yang menggauli wanita lain sama dengan mencari selain yang sudah dihalkkan Allah. Orang-orang seperti ini termasuk melampaui batas, jadi perbuatan mereka haram.⁵⁰

Dalil lain yang menunjukkan keharaman *liwāt* dan *musāḥaqah* adalah ayat berikut ini:

وَلَا تُرْسِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

“Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya”. (An-Nisā’: 119)⁵¹

⁴⁹ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an Bi Rosm*, 341.

⁵⁰ Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT*, 168.

⁵¹ Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an, *Al-Qur’an Bi Rosm*, 97.

Ayat di atas Allah, disebutkan bahwa Iblis bersumpah akan mengubah fitrah manusia. *Musāḥaqah* termasuk mengubah fitrah manusia karena pembawaan asli manusia adalah ketertarikan kepada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan wanita tertarik dengan laki-laki. Jika sudah terbukti bahwa *musāḥaqah* adalah pengubahan fitrah manusia, maka siapa pun yang masuk ke dalam perbuatan itu, berarti berhasil disesatkan Iblis. Semua perbuatan yang dianjurkan Iblis adalah maksiat yang ditargetkan agar pelakunya masuk neraka. Dengan demikian, *musāḥaqah* adalah maksiat juga, sehingga hukumnya adalah haram.⁵²

Hadis Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ (رواه احمد وأبو داود والترميد وابن ماجه عن ابن عباس)⁵³

“Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai (dalam berpakaian dan bersikap) seperti layaknya laki-laki, dan juga laki-laki yang menyerupai wanita.”
(HR. Ahmad, Abū Dāwud, Tirmīdzi, Ibnu Mājah, dari Ibnu Abbās).

Hadis di atas menerangkan bahwa, apabila seorang perempuan berpakaian sebagaimana layaknya seorang

⁵² Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT*, 168.

⁵³ Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Jami' al-Shagir*, jilid II (Beirut-Libnan: Dar al-Kutub al Ilmiyah, tth), 124.

laki-laki berpakaian seperti mengenakan baju dan celana panjang, maka perempuan tersebut telah menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian yang mana dengan demikian perempuan tersebut berhak atas laknat Allah SWT dan Rasul-nya.

4. Dampak Prilaku *Liwāt* dan *musāḥaqah*

Dampak negatif yang ditimbulkan perbuatan *liwāt* dan *musāḥaqah* sebagaimana perkataan jumhur ulama' dan *ijma'* dari para sahabat mengatakan.⁵⁴

Homoseksual dapat menyebabkan dampak negatif sebagai berikut:

1. Terjadinya *syndroom* atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut *neutrasthenia* (penyakit lemah saraf);
2. Depresi mental yang mengakibatkan lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup;
3. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah, ia hanya dapat berfikir secara global, daya abstraksinya berkurang, dan minatnya juga sampai lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.⁵⁵

⁵⁴ Qamarauzzaman, "Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 92.

⁵⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 1, 316.

4. Penyakit AIDS yang menyebabkan penderitaannya kekurangan/kehilangan daa kesehatan tubuhnya.⁵⁶

5. Sanksi Bagi Pelaku *Liwāt* dan *Musāḥaqah*

Ulama *fiqh* telah sepakat atas keharaman homoseksual dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman berat. Hanya saja diantara para ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya⁵⁷ antara lain:

1. Pelakunya harus di *ḥadd* sebagaimana *ḥadd* zina

Orang yang melakukan *liwāt* dan *musāḥaqah* dan melakukan hubungan badan dengan hewan, sama dengan hukuman zina karena tergolong perbuatan keji. dan dijadikan dua kategori yaitu zina *muḥsan* pelakunya dirajam, sedangkan *gairu muḥsan* pelakunya didera.⁵⁸ Menurut Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam yahya dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku homoseksual (*liwāt* dan *musāḥaqah*) harus di *ḥadd* sebagaimana *ḥadd* zina. Jadi pelaku yang *muḥsan* dihormati hukum rajam. Sedangkan pelaku

⁵⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 39.

⁵⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabeni, *Hukum Pidana Islam*, 318.

⁵⁸ *Ibid.*, 258.

yang *gairu muhsan* dijatuhi *hadd* dera dan dibuang.⁵⁹
Berdasarkan hadist Nabi SAW.

إِذَا أَتَى الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ.⁶⁰

“Apabila seorang lelaki menyetubuhi sesama lelaki maka keduanya berzina, apabila seorang wanita menyetubuhi sesama wanita maka keduanya berzina.”

Hukuman *hadd* adalah hukuman *hadd* yang disebabkan oleh tindakan persetubuhan, oleh karena itu harus dibedakan antara pelaku yang belum menikah dengan pelaku yang sudah menikah karena di qiyaskan dengan hukuman *hadd* zina dengan persamaan keduanya sama-sama tindakan memasukkan alat kemaluan yang diharamkan ke dalam kemaluan orang lain yang diharamkan.

2. Pelakunya dibunuh mutlak

Para sahabat Rasulullah SAW., Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Asy-Syafi’i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa *hadd* terhadap pelaku homoseksual yaitu hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejak, baik *fa’il* maupun *maf’ul*.⁶¹ Pendapat ini berdasarkan dari hadis berikut:

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. *Syarah Al Muhadzdzab*, oleh Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 261.

⁶¹ Mustofa Hasan dan Beni Sabeni, *Hukum Pidana Islam*, 318.

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ وَجَدَ ثَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَمَفْعُولَ بِهِ". (رواه الخمسة إلا النسائي)⁶²

“Dan dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbās ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “siapa yang menjumpai melakukan perbuatan kaum Lūt, maka bunuhlah fāil maupun maf’ulnya (yang berbuat/ yang bertindak sebagai laki-laki, maupun yang bertindak sebagai perempuan)”. (HR. Imam yang lima kecuali Nasā’ī).

3. Pelakunya harus di *ta'zīr*

Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Asy-Syafi’i (dalam satu pendapat) bahwa pelaku *liwāṭ* dan *musāḥaqah* (homoseksual) harus di *ta'zīr*, berupa hukuman yang bertujuan edukatif, dan besar ringannya hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman *ta'zīr* dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash yaitu al-Qur’an dan Hadis.⁶³

⁶² Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, 40.

⁶³ Ahmad Lutfi, “Homoseks Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisa Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Surakarta (Surakarta: 2016), 46.

BAB III

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINĀYĀT

A. Latar Belakang Kemunculan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*

Aceh merupakan negeri yang melaksanakan undang-undang *syariat* Islam di Indonesia. Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam. Sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* yang artinya hubungan *syariat* dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya yaitu, melekat dan tidak dapat dipisahkan.¹ Adanya budaya Islam sangat berpengaruh besar, kemudian Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah. Pemerintah juga memberikan hak kepada masyarakat “Serambi Mekkah” untuk melaksanakan *syariat* Islam dalam kehidupan mereka.²

¹ Mahkamah Agung Mahkamah Syar’iyah Aceh, “Qanun Aceh Tahun 2009 Tentang Hukum Jināyāt”, 17. <https://ms-aceh.go.id/data/Peraturan/qanun/rancangan%20qanun-jinayat.pdf> (diakses 8 Juni 2022).

² Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), 184.

Pemberian hak melaksanakan *syariat* Islam ini secara yuridis merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi agama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.³ Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan kelanjutan dan kesempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Karena Aceh adalah daerah provinsi istimewa yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁴

Pasal 1 ayat (7) UU No. 44 Tahun 1999 disebutkan bahwa *syariat* Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.⁵ Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan *Syari'at* Islam mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang *al-*

³ *Ibid.*, 184-185.

⁴ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Qanun Aceh Tahun 2009 Tentang Hukum Jināyāt", 4. <https://ms-aceh.go.id/data/Peraturan/qanun/rancangan%20qanun-jinayat.pdf> (diakses 8 Juni 2022).

⁵ Penjelasan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45380.pdf> (diakses 8 juni 2022).

ahwal al-shakhsyiyah, muamalah, dan jināyah. Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang *jināyah* akan diwujudkan secara bertahap sesuai kemampuan, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia.⁶

Hukum materiil dan hukum formil Mahkamah Syar'iyah harus menggunakan *syariat* Islam. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2002 Pasal 53 dan 54, hukum materiil dan formil yang bersumber dari syari'at Islam akan dilaksanakan di Aceh serta dituangkan dalam bentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁷

B. Legislasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt*

Menurut etimologi, legislasi merupakan istilah dari bahasa Arab, yaitu *taqniin* yang berarti *legislation, lawmaking, codification* (pembuatan peraturan/ undang-undang, kodifikasi). Sedangkan menurut terminologi, legislasi didefinisikan dengan upaya mengkomplikasikan kaidah-kaidah peraturan yang berkaitan dengan hukum-hukum tertentu dalam bentuk kitab tertulis atau dalam bentuk kodifikasi melalui suatu kekuasaan tertentu.⁸

⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 14.

⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 224.

⁸ Moh. Fauzi, *Formalisasi Syari'at*, 11.

Prosedur legislasi hukum yang dipedomani dalam proses *taqnin* hukum *jināyāt* berpedoman pada ketentuan hukum tentang Perda dan proses pembentukannya. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UUP3), diatur dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 26 – Pasal 31, Pasal 40 – Pasal 43, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 53. Menurut Pasal 14, “materi muatan peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan/ penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”⁹

Proses dan mekanisme legislasi hukum pidana agar dapat dipahami beberapa prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan *qanun* hukum *jināyāt* di Aceh. Tahapan-tahapan pembentukan hukum *jināyāt* Aceh adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan

Perencanaan legislasi dibuat dalam suatu program legislasi, pada tingkat provinsi disebut Prolega. Pada tahap persiapan DPRA meminta alat kelengkapannya yang disebut badan legislasi atau banleg. Panleg (panitia legislasi) dalam tubuh DPRA mempunyai fungsi sebagai pusat perencanaan dan pembentukan *qanun*, sebagaimana tertuang dalam pasal 34 UU No. 11 Tahun 2006 yang

⁹ Amsori dan Jailani, “Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Ar Raniry International Journal Of Islamic Studies*, vol. 4, no. 2, Desember 2017, 233.

menyebutkan bahwa panleg mempunyai tugas untuk melaksanakan pembentukan prolega.¹⁰

2. Tahap persiapan

Rancangan Qanun *jināyah* tahun 2008 yang telah disiapkan oleh eksekutif diajukan kepada legislatif dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik, dan surat pengantar yang disertai dengan keterangan Gubernur. Rancangan *qanun* yang disiapkan oleh legislatif diajukan kepada Gubernur dengan surat pimpinan DPRA yang memuat latar belakang; tujuan, dasar dan sasaran; dan pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan. Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat pimpinan DPRA.

3. Tahap pembahasan

Pembahasan rancangan Qanun Aceh tentang hukum jinayat dilakukan DPRA bersama Gubernur Aceh. Pembahasan bersama ini dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan yang dilakukan dalam rapat Komisi/Gabungan, Komisi/Panitia, Legislasi/Panitia Khusus dilakukan dan rapat paripurna DPRA.

Tahapan-tahapan pembahasan yang dilakukan, Pansus XII telah melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif, sosialisasi di media cetak, rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mengundang pihak-pihak yang akan berhubungan langsung dengan qanun tersebut nantinya, baik para ulama, aparat kepolisian,

¹⁰ *Ibid.*, 233-234.

kejaksaan, maupun pengadilan dari seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, LSM/NGO, pengacara dan juga OKP serta organisasi kemahasiswaan.

Substansi materi rancangan qanun yang diajukan oleh Gubernur telah ditanggapi oleh anggota Pansus XII dan para tenaga ahli:

- a) Prof. DR. Rusjdy Ali Muhammad, SH. MH
- b) H. Efendy Gayo, SH.MH
- c) Drs.H. Jufri Ghalib, SH. MH
- d) Drs. H. Armia Ibrahim, SH.
- e) Kombes Pol. Budiono, SH
- f) Irwansyah, SH
- g) Muhammad Rum, Lc. MA

Rancangan Qanun Hukum Jinayat yang semula diajukan oleh eksekutif terdiri dari XI Bab dan 42 Pasal. Setelah dilakukan pembahasan bersama, terjadi perubahan dengan menambahkan sejumlah bab dan Pasal yaitu menjadi X bab dan 50 Pasal.¹¹

4. Tahap pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan

Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama, disampaikan oleh pemimpin DPRA kepada Gubernur untuk disahkan menjadi *qanun* paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujui bersama. Rancangan *qanun* ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling

¹¹ Amsori dan Jailani, 'Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional', *Ar Raniry International Journal of Islamic Studies*, vol. 4, no. 2, Desember 2017, 235-236.

lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan *qanun* disetujui bersama.¹²

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 27 menyatakan Pengundangan adalah penempatan Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Aceh atau Tambahan Kabupaten/Kota. Ayat (28) Lembaran Aceh adalah penerbitan resmi Pemerintah Aceh yang digunakan sebagai tempat pengundangan Qanun Aceh.

C. Metode dalam perumusan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jināyāt*

Dalam naskah akademik dan Rancangan Qanun *Jināyah* yang dipersiapkan oleh para ahli, metode yang digunakan untuk keduanya berasal dari *usul fiqh*, *usul fiqh* disini dijadikan sebagai pegangan dan prinsip utama.¹³ Dalam upaya pembuatan Qanun Aceh tentang hukum *jināyāt*, berpedoman pada pokok pikiran (prinsip) dalam naskah akademik terdapat 4 prinsip utama yaitu:

1. ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada al-Qur'an dan hadits
2. Penafsiran atau pemahaman atas al-Qur'an dan Hadits tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya.

¹² *Ibid.*

¹³ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015) 107-108.

3. Penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad XV H atau abad XXI M;
4. Sebuah kaidah *fiqh kulliyah* yaitu, *المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِاجْدِيدِ الْأَصْلِحِ* (memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat). Maksud dari kaidah ini yakni, tetap menggunakan ketentuan-ketentuan lama (*maḏhab*) yang masih bagus (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan unggul.¹⁴

Meskipun di atas telah disebutkan bahwa dalam prinsip dasar *qanun* itu memakai kerangka *uṣul fiqh*, namun tidak disebutkan metode penalaran yang digunakan dalam upaya pengambilan hukum di dalamnya. Juga kenyataan dalam praktiknya, *qanun* ini cenderung memakai ketentuan yang ada dalam *fiqh* itu sendiri. Hal ini dapat dilihat baik pada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, ciri-ciri, rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai *jarīmah* dalam *qanun* ini.¹⁵

¹⁴ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 27-28. <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf> (diakses 10 Juni 2022).

¹⁵ Nyak Fadhlullah, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol. 7, no. 1, November 2017, 24.

Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt* mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarīmah*) dan ancaman pidana (*'uqūbat*).¹⁶ Cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana (*jarīmah*), *qanun* cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam *fiqh*. Pertama nash (al-qur'an dan hadis) yang menyatakan sebagai perbuatan yang dijatuhi hukuman (*'uqūbah*), misalnya al-Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai *qiṣāṣ* atau *diyāt*. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai *jarīmah ḥudūd*. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum *khamr*. Sebagian *ulama* menyatakan *jarīmah* dan *'uqūbah* minum *khamr* sebagai *ḥudūd*, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai *ta'zīr*.¹⁷

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara yaitu:

1. Pertama, ayat al-Qur'an atau Hadis menyatakan atau menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat;
2. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi *'uqūbat*, seperti peraturan untuk tertib lalu lintas;

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, 28.

3. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi *jarīmah* kelompok yang pertama (*ḥudūd*), misalnya *khalwat* dan *ikhtilat*, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari *jarīmah* kelompok pertama, misalnya menjual *khamr*, menyediakan tempat untuk melakukan *maisīr* atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh *ulama' fiqh* disepakati sebagai *jarīmah ta'zīr*. Penetapan jenis dan bentuk '*uqūbat*, serta berat dan ringan '*uqūbat* yang akan dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya.¹⁸

D. Pengaturan Sanksi *Liwāṭ* dan *Musāḥaqah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*

Menurut Qanun Aceh Pasal 1 angka 28 *liwāṭ* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan *zakarnya* ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁹ Dengan kata lain dapat diartikan bahwa *liwāṭ* sebagai hubungan seksual sesama jenis melalui dubur dengan menggunakan dengan adanya kerelaan dari kedua

¹⁸ *Ibid*, 29.

¹⁹ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 4. <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf> (diakses pada 12 Juni 2022).

belah pihak. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur persetujuan antara dua orang sesama jenis kelamin adalah kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan *musāḥaqah* menurut Qanun Aceh Pasal 1 angka 29 bahwa, *musāḥaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *farji* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.²⁰

Sedangkan di dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan tidak akan dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan sanksinya terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits.²¹ Sebagaimana asas legalitas yang didasarkan pada Al-Qur'an surah al-Baqarah: 286, surah al-An'am: 19, surah al-Isra': 15, dan surah al-Qashash: 59,. Semua ayat tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu selama tidak ada ketentuan hukum yang berisi perintah atau larangan maka tidak ada hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan tertentu.²²

Qanun Aceh tentang hukum *jināyāt* juga terdapat sanksi (*'uqūbat*) yang harus di taati dan dilaksanakan oleh masyarakat Aceh yang beragama Islam dan masyarakat yang

²⁰ *Ibid.*, 4.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Pranada Media Group, 2016), 138.

²² Moh. Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (*Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law*)", *Jurnal RechtsVinding*, vol. 6, no. 1, April 2017, 27.

bukan beragama Islam yang melakukan tindak pidana dengan orang yang beragama Islam. Adapun sanksi (*'uqūbat liwāṭ* dan *musāḥaqah*) diatur dalam Pasal 63 dan 64 yang menyebutkan:²³

Pasal 63:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah liwāṭ* diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *liwāṭ* dengan anak, selain diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 64:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah musāḥaqah* diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

²³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*, 19-20. <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf> (diakses 13 Juni 2022).

- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *jarīmah musāḥaqah* dengan anak, selain diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku *jarīmah liwāt* dan *musāḥaqah* adalah *ta'zīr*. Ketentuan sanksi *ta'zīr* terdapat pada Pasal 4 Ayat (3) *'uqūbat* terbagi menjadi dua yaitu, *'uqūbat ta'zīr* utama dan *'uqūbat ta'zīr* tambahan. *'Uqūbat ta'zīr* utama terdapat pada Pasal 4 Ayat (4) yang terdiri dari: cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Sedangkan ketentuan *'uqūbat ta'zīr* tambahan terdapat pada Pasal 4 Ayat (5) yang terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.²⁴

Pasal 63 dan 64 mengenai sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* sudah sangat jelas bahwa bagi yang melakukan dengan sengaja perbuatan *liwāt* dan *musāḥaqah* dan mengulanginya akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan ketentuan *'uqūbat ta'zīr* yang berupa cambuk atau berupa

²⁴ *Ibid.*, 6-7.

denda/penjara, pemahaman ini cukup jelas karena menerangkan yaitu pelaku *liwat* dan *musāḥaqah*.

Hukuman cambuk dilakukan setelah adanya keputusan dari Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 Pasal 4 ditentukan bahwa '*uqūbat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat yang terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter, pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter, jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum, pecambuk dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum, jarak antara rempat pelaksanaan pecambukan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.²⁵

Sedangkan mengenai '*uqūbat* denda dan restitusi di dalam buku-buku *fiqh* ditemui *hadist* yang menyatakan bahwa pada masa nabi diat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, kurang lebih sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini, '*uqūbat* mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman

²⁵ "Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor" 10 Tahun 2005, 3-4. <http://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Peraturan-Gubernur-Provinsi-Nanggroe-Aceh-Darussalam-Nomor-10-Tahun-2005-Tentang-Petunjuk-Teknis-Pelaksanaan-Uqubat-Cambuk.pdf> (diakses 13 Juni 2022).

mati yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.²⁶

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Aceh penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran *'uqūbat* denda diturunkan jumlahnya hingga 50% (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian, ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan 10 (sepuluh) gram emas. Emas dipilih untuk menentukan besaran *'uqūbat* denda, di samping karena lebih sesuai dengan *hadis* Rasulullah, juga dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara *'uqūbat* lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Ketua Mahkamah *Syariah* diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah *Syariah* wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan

²⁶ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 31. <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf> (diakses 11 Juni 2022).

telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.²⁷

Penulis akan memberikan contoh kasus mengenai kasus tindak pidana *liwat* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:

1. Kasus pertama kali di Aceh yang dilakukan oleh orang sesama dewasa dengan hukuman masing-masing pelaku adalah 85 kali cambuk oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Dalam putusan yang dibacakan secara terpisah oleh majelis hakim yang diketuai oleh Khairul Jamal, seorang pria berinisial MT (24) dan seorang pria lainnya berinisial MH (20) dinyatakan bersalah berdasarkan pengakuan sejumlah saksi dan alat bukti.²⁸ Adapun putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut:

- a) Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna²⁹

Terdakwa MT bin FZ; tempat tanggal lahir Stabat, Sumatera Utara 12 Januari 1994; jenis kelamin laki-laki; kebangsaan Indonesia; tempat tinggal Kec. Kuta Raja, Kota Banda; agama Islam; Pekerjaan swasta; pendidikan SMA (tamat).

²⁷ *Ibid.*

²⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39944010.amp>, diakses 3 September 2022.

²⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/eb0fb77c9aa41d16b5581f27815dd203.html>, (diakses 3 September 2022).

b) Nomor 19/JN/2017/Ms. Bna³⁰

Terdakwa MH bin IA; tanggal lahir 14 Oktober 1996; jenis kelamin laki-laki; kebangsaan Indonesia; tempat tinggal Kab. Bireuen; agama Islam; pekerjaan mahasiswa; pendidikan MAN (tamat).

isi dua putusan di atas unsur-unsur *jarīmah* pada Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah terpenuhi, keterangan para saksi, pelaku melakukan *jarīmah* atas suka rela, maka majelis hakim memberikan hukuman sebanyak 85 kali cambuk, hukuman ini lebih berat dari tuntutan jaksa.

2. Kasus *jarīmah liwaṭ* yang dilakukan oleh dua pria di Banda Aceh divonis masing-masing 80 kali cambukan karena terbukti berhubungan sesama jenis (*liwaṭ*) putusan keduanya sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam putusan yang dibacakan secara terpisah oleh majelis hakim yang diketuai oleh Almihan, seorang pria berinisial MU (27) yang berperan sebagai perempuan dan AL (29) yang berperan sebagai laki-laki dinyatakan bersalah berdasarkan pengakuan dan alat bukti.³¹

³⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Liwath>, (diakses 3 September 2022).

³¹ <https://news.detik.com/berita/d-5342981/pasangan-gay-di-banda-aceh-divonis-hukum-cambuk-80-kali>, (diakses 4 September 2022).

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI *LIWĀṬ* DAN *MUSĀḤAQAH* DALAM PASAL 63 DAN 64 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM *JINĀYĀT*

A. Analisis Sanksi *Liwāt* dan *Musāḥaqah* dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*

Liwāt dan *musāḥaqah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara* dan merupakan *jarīmah* yang bahkan lebih keji dari pada zina.¹ Karena perbuatan tersebut belum pernah dikerjakan oleh siapapun kecuali oleh kaum Nabi Lūṭ. Maka pelaksanaan *syariat* Islam di Aceh mengenai *liwāt* dan *musāḥaqah* diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *jināyāt*. Menurut Qanun Aceh istilah *liwāt* dalam Pasal 1 butir 28 adalah “Perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud *liwāt* adalah hubungan seksual melalui jalur dubur yang dilakukan oleh sesama jenis (laki-laki) dengan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Qanun Aceh istilah *musāḥaqah* dalam Pasal 1 butir 29 adalah “Perbuatan dua orang wanita atau lebih

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. Ketiga, 9.

dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *farji* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak”. Maka dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *musāḥaqah* yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 29 adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh wanita dengan wanita dengan cara menggosok-gosokkan anggota badan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Liwāt dan *musāḥaqah* termasuk dosa besar, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan agama, norma susila, dan bertentangan dengan *sunnatullāh* dan fitrah manusia (*human nature*).² Perbuatan *liwāt* dan *musāḥaqah* juga termasuk perbuatan yang menimbulkan dampak kerugian (madharat). Hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Dharar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.³ Dosa perbuatan *liwāt* dan *musāḥaqah* lebih besar

² Masjufuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektā Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 42.

³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan kualitas Ummat (LPku), 2015), 99-102. (<https://idr.uinantasari.ac.id/6804/1/QAWAID%20FIQHIYAH.%20revisidocx.pdf>, diakses 5 Oktober 2022)

dari pada zina. Tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.⁴

Dampak yang merugikan diri sendiri di antaranya adalah:

1. Terjadinya *syndroom* atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut *neutrasthenia* (penyakit lemah saraf);
2. Depresi mental yang mengakibatkan lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup;
3. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah, ia hanya dapat berfikir secara global, daya abstraksinya berkurang, dan minatnya juga sampai lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.⁵
4. Penyakit AIDS yang menyebabkan penderitaannya kekurangan/kehilangan daa kesehatan tubuhnya.⁶

Dampak dari perbuatan *liwāṭ* dan *musāḥaqah* cukup banyak, perbuatan tersebut harus dihilangkan agar masyarakat tidak merasa resah dengan adanya perbuatan menyimpang tersebut. Adapun sanksi terhadap tindak pidana *liwāṭ* dan *musāḥaqah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁴ Sa'di Abu Habieb, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijmak*, terj., dari *Mausuu'atul-Ijmak*, oleh Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet. 2, 403.

⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 1, 316.

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektia Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 39.

Hukum Jinayah terdapat pada Pasal 63 dan 64 yang berupa hukuman *ta'zir*, yang berbunyi:⁷

Pasal 63:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah liwāṭ* diancam dengan '*uqūbah ta'zīr*' paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*uqūbah ta'zīr*' cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *liwāṭ* dengan anak, selain diancam dengan '*uqūbah ta'zīr*' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 64:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah musāḥaqah* diancam dengan '*uqūbah ta'zīr*' paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*uqūbah ta'zīr*' cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan

⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*, 19-20. <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf> (diakses 13 Juni 2022).

- denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau Penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *jarīmah musāḥaqah* dengan anak, selain diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* adalah *ta'zīr* dalam permasalahan perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual yang ancaman hukuman maksimalnya sama dengan *zina* tambah denda.⁸ *liwāt* dan *musāḥaqah* termasuk perilaku yang dilarang dan dapat diancam dengan *ta'zīr*, yaitu hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku karena perbuatan tersebut secara tegas dilarang. Umumnya, tujuannya adalah hukuman harus memberikan efek jera bagi pelanggar dan peringatan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Hukuman cambuk dilakukan di depan umum dengan tujuan untuk memermalukan dan sebagai pelajaran bagi masyarakat.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku *liwāt* dan *musāḥaqah* adalah *'uqūbat ta'zīr* yang bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah *'uqūbat* cambuk.⁹ Sanksi berupa hukuman *ta'zīr* tersebut sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim.

⁸ Penjelasan Umum Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat, 21. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 24 Agustus 2022).

⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 73 Ayat (3), 22. <https://ms-aceh.go.id/> (diakses 25 Agustus 2022).

Karakteristik hukuman *ta'zir* menunjukkan kapasitas pidana yang memiliki tingkat elastisitas dan fleksibilitas yang mampu menghadapi perkembangan masyarakat dan perubahan situasi dan kondisi agar *syari'at* layak diterapkan sesuai dengan kontekstualitas.¹⁰

Menurut pendapat penulis, mengenai pola pengaturan aturan yang terdapat pada Qanun Jinayat Aceh termasuk dalam *jarīmah zinā* apabila unsur-unsur terpenuhi. Meskipun kedua *jarīmah* ini tidak disatukan dalam satu pembahasan dengan *jarīmah zinā*, akan tetapi jenis hukuman dan kadarnya ditentukan sama dengan jenis dan hukuman bagi pelaku *jarīmah zinā*. Apabila pelaku yang bersifat aktif dan pelaku yang bersifat pasif dengan kedua belah pihak saling suka tetap dikenakan hukuman. Akan tetapi, apabila unsur-unsur *jarīmah zina* tidak terpenuhi maka *jarīmah liwāt* dan *musāḥaqah* bukan *jarīmah ḥudūd* atau *ḥadd* melainkan *jarīmah ta'zīr*.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi *Liwāt* dan *Musāḥaqah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyāt*

Pengertian *liwāt* dan *musāḥaqah* menurut hukum pidana Islam dan Qanun *Jināyāt* tidak jauh berbeda. Menurut hukum pidana Islam *liwāt* adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sodomi yaitu memasukkan *zakar*

¹⁰ Usammah, "Takzir sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam (*Takzir as A Punishment in Islamic Criminal Law*)", *kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 21, no. 2, Agustus 2019, 266.

(penis)nya ke dalam dubur laki-laki lain.¹¹ Sedangkan *musāḥaqah* berarti homoseks antar sesama perempuan, atau juga wanita yang cenderung melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita. Menurut Qanun *Jināyāt*, *liwāt* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan *zakar* (penis)nya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.¹² Sedangkan *musāḥaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *farji* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Secara umum keduanya memiliki makna perbuatan seksual yang dilakukan dengan sesama jenis kelamin yakni, laki-laki dengan laki-laki dan sebaliknya wanita dengan wanita.¹³

Unsur-unsur *jarīmah liwāt* dan *musāḥaqah* menurut Qanun *Jināyāt* antara lain: (1) adanya hubungan seksual melalui dubur untuk *jarīmah liwāt* dan menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *farji* untuk *musāḥaqah*; (2) dilakukan oleh dua orang yang sama jenis kelamin; (3) dilakukan secara suka rela dari kedua belah pihak.¹⁴ Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur *jarīmah liwāt* dan *musāḥaqah*

¹¹ Safinah, “Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur”, *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, vol. 1, no. 2, 2016, 127-128.

¹² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah, 4.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Yuwinda Tia Alfiana, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Liwath (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Waliosngo* (Semarang, 2021).

meliputi (1) unsur formal (*al-Rukn al-Syar'i*), yakni setiap *jarimah* tidak dapat di pidana kecuali terdapat nash atau undang-undang yang mengaturnya. (2) unsur material (*al-Rukn al-Madi*), yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum. (3) unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*), yaitu bahwa pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵ Dari dua pandangan hukum tersebut, maka unsur-unsur *jarimah liwāt* dan *musāḥaqah* baik dalam Qanun *Jināyāt* maupun hukum pidanan Islam memiliki kesamaan.

Selain unsur-unsur tindak pidana (*jarimah*), kesamaan lain antara hukum pidana Islam dan Qanun *Jināyāt* yakni mengenai klasifikasi sanksi pidana. Dalam hukum pidana Islam, hukuman di bagi atas hukuman pokok (*al-'uqūbah al asliyyah*), hukuman pengganti (*al-'uqūbah al-badaliyyah*), hukuman tambahan (*al-'uqūbah at taba'iyah*), hukuman pelengkap (*al-'uqūbah at-taklimiyyah*). Mengenai Sanksi *jarimah liwāt* para ulama dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *liwāt* berbeda-beda, diantaranya:¹⁶

1) Dibunuh secara mutlak

Para sahabat Rasulullah SAW., Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Asy-Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa *ḥadd* terhadap pelaku homoseksual

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 28.

¹⁶ Sumardi Efendi, "Criminal Sanctions of *Liwāt* and *Musāḥaqah* Controllers in Positive Law and *Jinayah Fiqh*", *LENERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 2, no. 1, 2020.

adalah hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejak, baik *fa'il* maupun *maf'ul*. Pendapat ini berdasarkan dari hadits berikut:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 "مَنْ وَجَدَ نَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَمَفْعُولَ بِهِ". (رواه
 الخمسة إلا النسائي)

“Dan dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbās ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “siapa yang menjumpai melakukan perbuatan kaum Lūṭ, maka bunuhlah fāil maupun maf’ulnya (yang berbuat/ yang bertindak sebagai laki-laki, maupun yang bertindak sebagai perempuan).” (HR. Imam yang lima kecuali Nasā’ī).

Hadits di atas merupakan suatu gambaran hukuman yang harus dijatuhkan dan diterima oleh orang-orang yang melakukan suatu tindak perbuatan *liwāṭ* dan *musāḥaqah* yang berupa hukuman bunuh secara mutlak. Namun para ulama yang berpendapat hukuman ini terdapat perbedaan mengenai cara pelaksanaan hukuman bunuh bagi pelaku *liwāṭ* dan *musāḥaqah* diantaranya yaitu:

1) Dibakar dengan api

Abu Bakar ra. meriwayatkan bahwa dia pernah mengumpulkan orang-orang untuk memperbincangkan seorang laki-laki yang dinikahi oleh laki-laki, layaknya perempuan dinikahi. Lalu dia

menanyakan hal itu kepada sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu, sahabat yang paling tegas mengeluarkan pendapat adalah Ali bin Abi Thalib ra. yang mengatakan, “Dosa ini tidak pernah dilanggar oleh satu umat pun dari umat-umat terdahulu, kecuali satu umat. Kalian sudah tahu apa yang Allah perbuat terhadap mereka. Kami berpendapat bahwa laki-laki itu dibakar saja”. Lalu Abu Bakar ra. menulis surat kepada Kahlid bin Walid ra. yang berisi perintah untuk membakar laki-laki itu.

2) Dirajam

Ali ra. Meriwayatkan bahwa dia pernah merajam pelaku homoseks. Imam Asy-Syafi’i berkata, “berdasarkan dalil ini kami mengambil kesimpulan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah rajam, baik apabila ia *muḥsan* maupun *gairu muḥsan*.¹⁷ Kemudian dalam sebuah redaksi disebutkan, “Rajamlah yang berada di bawah dan yang di atas”.¹⁸

3) Dibunuh dengan pedang

Abu Bakar r.a, bahwa pelaku *liwāṭ* harus dibunuh dengan menggunakan pedang, setelah itu baru dibakar.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid IV, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), 115-116.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian*, oleh Abdul Hayyie al Kartini, dkk, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 343.

4) Dijatuhi benda-benda keras

Menurut Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan bahwa pelaku *liwāṭ* itu harus dijatuhi dengan benda-benda yang berat dan keras hingga para pelaku tersebut mati.¹⁹

5) Dilempar dari tempat yang tinggi

Ibnu Abbas r.a bahwa hukuman bagi pelaku *liwāṭ* itu dicarikan bangunan tertinggi di kota tempat ia tinggal atau tempat ia melakukan perbuatan *liwāṭ* kemudian pelaku *liwāṭ* itu dilemparkan dari bangunan tersebut dengan kepala menghadap kebawah²⁰

b. Dihukum *ḥadd* sebagaimana *ḥadd zina*

Menurut Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam yahya dan Imam Asy-Syafi'i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku homoseksual (*liwāṭ* dan *musāḥaqah*) harus di*ḥadd* sebagaimana *ḥadd zina*. Jadi pelaku yang *muḥsan* dihutuhi hukum rajam. Sedangkan pelaku yang *gairu muḥsan* dijatuhi *ḥadd* dera dan dibuang.²¹ Berdasarkan hadist Nabi SAW.

إِذَا أَتَى الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ.²²

¹⁹ Sumardi Efendi, "Criminal Sanctions of *Liwāṭ* and *Musāḥaqah* Controllers in Positive Law and Jinayah *Fiqh*", *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 2, no. 1, 2020.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. *Syarah Al Muhadzdzab*, oleh Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 261.

“Apabila seorang lelaki menyetubuhi sesama lelaki maka keduanya berzina, apabila seorang wanita menyetubuhi sesama wanita maka keduanya berzina.”

c. Pelakunya harus dita'zir

Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Asy-Syafi'i (dalam satu pendapat) bahwa pelaku *liwāt dan musāḥaqah* (homoseksual) harus dita'zir, berupa hukuman yang bertujuan edukatif, dan besar ringannya hukuman *ta'zir* diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman *ta'zir* dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Mengenai sanksi dalam hukum pidana Islam yang diberikan kepada pelaku *musāḥaqah*, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan hukumannya, antara lain:

1. Imam Malik berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku *musāḥaqah* adalah dengan cara di cambuk 100 (seratus) kali cambukan.
2. Ibnu Abbas berpendapat bahwa seorang anak perempuan yang diketahui melakukan *musāḥaqah* maka hukuman baginya adalah dirajam
3. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku *musāḥaqah* adalah hukuman *ta'zir*.

Menurut Ibnu Abbas bahwa perempuan yang melakukan persetubuhan dengan sesama perempuan agar dijatuhi

hukuman bagi pelakunya dengan hukuman rajam. Hal ini disebabkan karena perilaku *musāḥaqah* sama dengan *zina*, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *musāḥaqah* sama dengan ‘*uqubah zina*, berdasarkan firman Allah SWT pada QS. An-Nisaa ayat 14-16:

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾ وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهِنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۚ فَإِنْ
تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah

Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisaa: 14-16)

Para ulama' *fiqh* berpendapat bahwa ketentuan hukum yang terdapat dalam surat An-Nisa di atas memang di tujukkan kepada para pelaku *zina*. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Muslim al-Ishfani bahwa ayat وَاللَّاتِي وَاللَّاتِي يَا تَيْبِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا adalah khusus berkenaan dengan hubungan seksual sesama wanita atau *musāḥaqah*, maka hukuman bagi pelaku *musāḥaqah* seperti yang disebutkan dalam ayat, yaitu dengan cara dikurung di dalam rumah hingga mati.²³

Qanun *Jināyāt* yang berlaku di Nanggroe Aceh Darusalam juga mengenal adanya klasifikasi sanksi pidana (*'uqūbat*) yang telah disebutkan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum *Jināyāt*. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni *'uqūbat ḥudūd* (berbentuk cambuk) dan *'uqūbat ta'zīr*. Ketentuan sanksi *ta'zīr* terdapat pada Pasal 4 ayat (3) *'uqūbat ta'zīr* terbagi menjadi dua yaitu, *'uqūbat ta'zīr* utama dan *'uqūbat ta'zīr* tambahan. *'Uqūbat ta'zīr* utama terdapat pada Pasal 4 ayat (4) yang terdiri dari: cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Sedangkan ketentuan *'uqūbat ta'zīr* tambahan terdapat pada Pasal 4 ayat (5) yang terdiri dari: pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang

²³ Sumardi Efendi, “Criminal Sanctions of *Liwāt* and *Musāḥaqah* Controllers in Positive Law and *Jinayah Fiqh*”, *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 2, no. 1, 2020.

tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.²⁴

Sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* yang diatur dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan:

Pasal 63:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah liwāt* diancam dengan '*Uqūbah Ta'zīr*' paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqūbah Ta'zīr*' cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *liwāt* dengan anak, selain diancam dengan '*Uqūbah Ta'zīr*' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 64:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah Musāḥaqah* diancam dengan '*Uqūbah Ta'zīr*' paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

²⁴ *Ibid.*, 6-7.

- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'Uqūbah Ta'zīr* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau Penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan *Jarīmah Musāḥaqah* dengan anak, selain diancam dengan *'Uqūbah Ta'zīr* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Dalam penjelasan rancangan Qanun Aceh tahun 2009 tentang *Jinayat* juga sudah disebutkan bahwa *'uqūbah liwāṭ* dan *musāḥaqah* adalah *ta'zir* maksimalnya sama dengan *zina* ditambah dengan denda.²⁵ Namun, di sini sanksinya berupa *ta'zir* bukan *ḥadd*. Sehingga dapat disimpulkan, sanksi bagi pelaku *liwāṭ* dan *musāḥaqah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* yaitu berupa *'uqūbah ta'zīr* utama 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000-gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan, sanksi maksimalnya disamakan dengan *zina*. Dari kedua sanksi menurut hukum pidana Islam dan Qanun *Jinayat* yang sudah dipaparkan di atas terdapat kesamaan. Maka penulis berpendapat bahwa perbuatan *liwāṭ* dan *musāḥaqah* sudah menyalahi kodrat sebagai manusia dan melanggar *syari'at* Islam sehingga menimbulkan banyak dampak yang buruk,

²⁵ Mahkamah Agung Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Qanun Aceh Tahun 2009 Tentang Hukum *Jināyāt*", 21. <https://msaceh.go.id/data/Peraturan/qanun/rancangan%20qanun-jinayat.pdf> (diakses 27 Agustus 2022).

baik bagi diri sendiri atau orang lain. Maka dari itu perbuatan *liwāt* dan *musāḥaqah* memang harus diberi aturan atau sanksi.

Aceh yang mayoritas beragama Islam dan mengikuti mazhab Syafi'iyah. Maka hukuman bagi pelaku *liwāt* dan *musāḥaqah* adalah *'uqūbat ta'zir* dengan hukuman maksimalnya disamakan dengan *ḥadd zinā*. Karena menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual tidak dikategorikan *zina*, melainkan terdapat kesamaan dimana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam.²⁶

Mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan *liwāt* dan *musāḥaqah*, maka pelaku *liwāt* dan *musāḥaqah* tersebut dapat dibebani dengan penjatuhan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan atas kemauannya sendiri dan bukan sebab paksaan dari orang lain, dan apabila orang tersebut dapat mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang, dalam hukum Islam seseorang yang demikian disebut *baligh*. Selain itu, perbuatan *liwāt* dan *musāḥaqah* juga secara jelas diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Hal demikian dalam hukum positif dikenal sebagai asas legalitas.

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Moh Khasan, menyebutkan bahwa asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada

²⁶ L Supriadi, "Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih [2]", <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2021/08/31/18250/homoseksual-dan-lesbian-dalam-perspektif-fikih-2.html> (diakses 27 Agustus 2022)

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas tersebut dalam bahasa latin disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu).²⁷ Dalam beberapa kutipan, Moh Khasan didalam jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa dalam hukum pidana Islam mengenal adanya asas legalitas dalam beberapa aturan pokok ajaran Islam, seperti kaidah yang menyatakan: Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat. Adapun persamaan hukum pidana Islam dan Qanun *Jinayat* terhadap sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* telah penulis simpulkan sebagai berikut:

Persamaan	Hukum Pidana Islam	Qanun <i>Jinayat</i>
Pengertian	1. <i>liwāt</i> adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sodomi yaitu memasukkan <i>zakar</i> (penis)nya ke dalam dubur laki-laki lain.	1. <i>liwāt</i> adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan <i>zakar</i> (penis)nya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan

²⁷ Moh Khasan, “Prinsip-prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (*Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law*)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No.1, 2017.

	<p>2. <i>musāḥaqah</i> berarti homoseks antar sesama perempuan, atau juga wanita yang cenderung melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita</p>	<p>kerelaan kedua belah pihak.</p> <p>2. <i>musāḥaqah</i> adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara menggosok-gosokkan anggota tubuh atau <i>faraj</i> untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak</p>
Unsur	<p>Unsur <i>jarīmah liwāt</i> dan <i>musāḥaqah</i> meliputi; adanya pelaku, dilakukan dengan sesama jenis kelamin, adanya kesengajaan atau secara suka rela.</p>	<p>(1) unsur formal (<i>al-Rukn al-Syar'i</i>), yakni setiap <i>jarīmah</i> tidak dapat di pidana kecuali terdapat nash atau undang-undang yang mengaturnya. (2) unsur material (<i>al-Rukn al-Madi</i>), yaitu melakukan perbuatan yang melawan hukum. (3) unsur</p>

		moral (<i>al-Rukn al-Adabi</i>), yaitu bahwa pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
Klasifikasi sanksi	<p>Sanksi <i>jarīmah liwāt</i> dan <i>musāḥaqah</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibunuh secara mutlak (pendapat Nashir, Qasim bin Ibrahim, dalam satu pendapat) 2. Disamakan dengan <i>hadd zina</i> (pendapat Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabbah, Abu Thalib, dan Imam Syafi'i, dalam satu pendapat) 3. <i>Ta'zir</i> (pendapat Abu Hanifah, Muayyad, Imam Syafi'i) 	<p>Dalam Pasal 63 dan 64:</p> <p>'<i>uqūbat ta'zir</i> paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.</p> <p>Dalam penjelasan rancangan Qanun Aceh tahun 2009 tentang Jinayat yang menyatakan uqubat liwat dan musahaqah adalah <i>ta'zir</i> maksimalnya sama dengan <i>zina</i> ditambah denda.</p>

--	--	--

Hukuman yang diterima oleh pelaku *Jarīmah liwāṭ* dan *musāḥaqah* yang ada dalam qanun Aceh adalah berupa *'uqūbah ta'zīr* yang besaran hukuman maskimalnya disamakan dengan hukuman pelaku *zina* yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Karena perbuatan *liwāṭ* dan *musāḥaqah* itu memiliki kesamaan dengan perbuatan *zina*, yaitu keduanya sama-sama memasukkan alat kemaluan ke dalam kemaluan orang lain yang diharamkan dan dilakukan dengan suka rela. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai larangan *liwāṭ* dan *musāḥaqah* berdasarkan hadits berikut:

28. إِذَا أَتَى الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ.

“Apabila seorang lelaki menyetubuhi sesama lelaki maka keduanya berzina, apabila seorang wanita menyetubuhi sesama wanita maka keduanya berzina.”

Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad telah berkata:

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw., telah bersabda bahwa jika si pelanggar telah menikah maka hukuman had dirajam sampai mati ditimpakan atasnya,

²⁸ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. *Syarah Al-Muhadzdzab*, oleh Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 261.

tetapi kalau dia belum kawin, maka cukuplah hukuman ta'zir baginya".²⁹

Jadi menurut pendapat penulis, dapat disimpulkan bahwa ketentuan sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ini sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yang cenderung pada pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yaitu berupa '*uqūbah ta'zīr*' yang besaran hukuman maksimalnya disamakan dengan hukuman pelaku *zina*. Hal tersebut dapat dilihat dari klasifikasi mengenai sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* menurut Imam Syafi'i dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Hukum *Jinayat*.

²⁹ Abdur Rahman I. Doi, *tindak pidana dalam syariat islam*, terj. dari *Shari'ah the Islamic Law*, oleh, wadi masturi dan basri iba asghary, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 43

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sanksi *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam Pasal 63 dan 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah liwāt* dan *musāḥaqah* diancam dengan ‘*Uqūbah Ta’zīr*’ paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Hukuman *ta’zīr* yang ada dalam Qanun Aceh pada *Jarīmah liwāt* dan *musāḥaqah* di sini bersifat alternatif, antara penjara, denda atau cambuk, dan yang dijadikan pegangan adalah ‘*uqūbat* cambuk. Karena ‘*uqūbat* cambuk lebih efektif dibanding dengan hukuman yang lain. Hukuman *ta’zīr* yang ada di Aceh maksimalnya adalah disamakan dengan *ḥadd zina*.
2. Sanksi bagi pelaku *liwāt* dan *musāḥaqah* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yang cenderung pada pendapat Imam Syafi’I hal ini selaras dengan orang aceh yang mayoritas mengikuti madzab Imam Syafi’i yang mana sanksi maksimalnya disamakan dengan *zina*. Hal tersebut diambil dari ketentuan-ketentuan mazhab yang masih relevan. Adanya pengaturan *liwāt* dan *musāḥaqah* di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat guna mencegah dan melindungi

masyarakat untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sangat keji itu.

B. Saran

1. Mengingat masalah *liwāt* dan *musāḥaqah* sudah menyebar luas di Aceh, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh. Tidak hanya dari aparat penegak hukum dan pemerintah saja, melainkan juga kesadaran masyarakat mengenai hukum untuk bersama-sama mencegah dan memberantas semua bentuk hubungan sesama jenis maupun tindak pidana lainnya.
2. Bagi aparat penegak hukum harus lebih menekankan kepada masyarakat mengenai masalah *liwāt* dan *musāḥaqah* ataupun tindak pidana lainnya.
3. Pemberian sanksi berupa hukum cambuk pada pelaku *liwāt* dan *musāḥaqah* sudah efektif, karena membuat pelaku jera. Serta dalam eksekusi hukumannya tidak dilaksanakan di tempat umum, karena ditakutkan dapat merusak mental pelaku tersebut.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis harap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri, Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- ‘Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami*, jilid I. Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992.
- _____. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. *at-Tasyrī al-Jinā’i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ’iy*, jilid IV, oleh Tim Tsalisah. Bogor: PT Karisma Ilmu, 2008.
- Abbas, Syahrizal. *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Al-Suyuthy, Jalaludin. *al-Jami’ al-Shagir*. jilid II. Beirut-Libnan: Dar al-Kutub al Ilmiyah, tth.
- Az-Zuhali, Wahbah. *Fiqh Islam: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian*, oleh Abdul Hayyie al Kartini, dkk, jilid 7. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Kaidah Fiqih Kubro*. Muamalah Publishing.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Djazuli, (A). *kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Media Group, 2014.
- Doi, Abdur Rahman I. *tindak pidana dalam syariat islam*. terj. dari *Shari’ah the Islamic Law*, oleh, wadi masturi dan basri iba asghary. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

- Faisal, Syaikh bin Abdul Aziz Ali Mubarak: *Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, terj. Mu'ammal Hamidy, dkk. Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Fauzi, Moh. *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Habieb, Said Abu. *Persepakatan Ulama Dlam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijmak*, terj. Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1 Cet.2, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, Mustofa dan Sabeni, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, cet. 1, 2013.
- Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Bi Rosm Utsmani dan Terjemahnya*. Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, cet. Ke-1, 2019.
- Merdalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, cet. Ke-VIII, 2006.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

- Muslih, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2016.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University, cet. Ke-1, 1994.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. *Syarah Al Muhadzdzab*, oleh Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. I, 2016.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Rokmadi. *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam*. Semarang: eLSA Press, 2019.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, jilid IV. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. I, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, jilid. IV 9 Jakarta: Lentera Hati, cet. Ke-1, 2017.
- Sinyo. *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.

Wingnjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2008.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.

_____. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 2015.

JURNAL:

Amsori dan Jailani. “Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Ar Raniry International Journal Of Islamic Studies*, vol. 4, 2017.

Anggriani, Jum. “Kedudukan Qanun Dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustuma*, vol. 18, 2011.

Awwaliyah, Neni Muthi’atul. “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal of Multidisciplinary*, vol. 2, 2020.

Efendi, Sumardi. “Criminal Sanctions of Liwath and Musahaqah Controllers in Positive Law and Jinayah Fiqh”, *Lentera: Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 2, 2020.

Endri. “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 20, 2018.

Hasnah Satu Alang, “Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi”, *Jurnal Kesehatan*, vol 12, 2019.

Juliana, Epni. “*Homoseksual Sebagai Pemicu Perceraian*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta*, 2010.

Khasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (*Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law*)”, *Jurnal RechtsVinding*, vol. 6, 2017.

Munajat, Makhrus. “LGBT Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. XI, 2015

Prasetyo, Dana Dwi dan Amri, Amsal. “Peranan UP3AI Unsyiah Mengantisipasi Pengaruh Pemberitaan LGBT di Media Online Terhadap Mahasiswa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, vol. 2, 2017.

Qamarauzzaman. “Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*

Safinah. “Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath dengan Anak di Bawah Umur”, *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, vol. 1, no. 2, 2016.

Usammah, “Takzir sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam (*Takzir as A Punishment in Islamic Criminal Law*)”, *kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 21, 2019.

Yudiyanto. “Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya”, *Jurnal Nizham*, vol. 5, 2016.

SKRIPSI:

Anam, Khoiril. “Transformasi Fiqih Jinayah Kedalam Qanun Nanggroe Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Uqubah Zina”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*. Semarang, 2021.

Irawan, Edi. “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2017.

Lutfi, Ahmad. “Homoseks Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Surakarta, 2016

Pranata, Dicky. “Hukuman Jinayah Bagi Pelaku Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, 2019.

WEBSITE:

Agus Setyadi, “*Pasangan Gay di Banda Aceh Divonis Hukum Cambuk 80 Kali*”, <https://news.detik.com>, 3 September 2022.

BBC News Indonesia, “*Pertama di Aceh Pasangan Gay dihukum 85 Kali Cambuk*”, www.bbc.com, 3 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/delik>

L Supriadi, “*Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikih [2]*”, <https://hidayatullah.com>, 27 Agustus 2022.

Mahkamah Agung Mahkamah Syar’iyah Aceh, “*Qanun Aceh Tahun 2009 Tentang Hukum Jināyāt*”, <https://ms-aceh.go.id>.

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005, <http://dsi.acehprov.go.id>.

Mahkamah Agung Mahkamah Syar’iyah, “*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*”, <https://ms-aceh.go.id/>.

Republika, “*Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Seluruh Indonesia*”, <https://m.republika.co.id/>, 3 Februari 2022.

Yal Aziz, “*Tragis! Ternyata Populasi LGBT di Kota Padang Memecah Rekor Nasional*”, <https://sumbarprov.go.id>, 6 Februari 2022.

LAMPIRAN



QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintahan...

- 3 -

4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
11. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
12. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
13. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
14. Hakim adalah hakim pada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota, mahkamah syar'iyah Aceh dan mahkamah agung.
15. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.
16. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
17. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
18. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

20. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
24. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
26. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
28. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

- 5 -

32. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
33. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
34. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
37. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
39. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.
40. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

- 6 -

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Qanun ini mengatur tentang:
- Pelaku Jarimah;
 - Jarimah; dan
 - 'Uqubat.
- (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Khamar;
 - Maisir;
 - khalwat;
 - Ikhtilath;
 - Zina;
 - Pelecehan seksual;
 - Pemeriksaan;
 - Qadzaf;
 - Liwath; dan
 - Musahaqah.

Pasal 4

- (1) 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- Hudud; dan
 - Ta'zir.
- (2) 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- 'Uqubat Ta'zir utama; dan
 - 'Uqubat Ta'zir tambahan.
- (4) 'Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- cambuk;
 - denda;
 - penjara; dan
 - restitusi.
- (5) 'Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- pembinaan oleh negara;
 - Restitusi oleh orang tua/wali;
 - pengembalian kepada orang tua/wali;
 - pemutusan perkawinan;
 - pencabutan izin dan pencabutan hak;

f. perampasan...

- 7 -

- f. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g. kerja sosial.
- (6) 'Uqubat Ta'zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 'Uqubat Ta'zir Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak sama dengan 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 2 (dua) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi.

Pasal 8

- (1) 'Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.
- (2) 'Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

- 8 -

BAB III

ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF

Bagian Kesatu

Alasan Pembenaar

Pasal 9

Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan 'Uqubat.

Bagian Kedua

Alasan Pemaaf

Pasal 10

Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:

- a. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
- b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pasal 11

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya 'Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama pekerja.
- (2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar.
- (2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik, membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.

BAB IV...

- 9 -

BAB IV

Jarimah Dan 'Uqubat

Bagian Kesatu

Khamar

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Bagian Kedua

Maisir

Pasal 18

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20...

- 10 -

Pasal 20

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 22

Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari 'Uqubat yang diancamkan.

Bagian Ketiga

Khalwat

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 24

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Bagian Keempat

Ikhtilath

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap...

- 11 -

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 27

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahrham dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 1

Pengakuan Melakukan Ikhtilath

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath.
- (2) Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan.
- (3) Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan.
- (4) Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah Ikhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya.
- (2) Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.

Paragraf 2...

- 12 -

Paragraf 2

Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 31

- (1) Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.

Pasal 32

Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilath.

Bagian Kelima

Zina

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pasal 35...

- 13 -

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 36

Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

Paragraf 1

Pengakuan Telah Melakukan Zina

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan.
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim.

Pasal 38

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya.
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina.
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali.

Pasal 39

- (1) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (Jarimah khalwat atau Ikhtilath).
- (2) Pelaku Jarimah khalwat atau Ikhtilath yang tidak mengaku melakukan Jarimah Zina akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang telah melakukan Jarimah Zina dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud.

(2) Permohonan...

- 14 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk diri pemohon.
- (4) Hakim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang.
- (5) Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya.
- (6) Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 'Uqbat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) langsung berkekuatan hukum tetap.
- (8) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqbat.

Pasal 41

Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 'Uqbat Hudud.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut.
- (3) Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan.
- (4) Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina.
- (5) Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan.
- (6) Hakim akan menjatuhkan 'Uqbat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan.
- (7) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan 'Uqbat.

Pasal 43...

- 15 -

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan.
- (2) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi.
- (3) Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan Qadzf.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.
- (2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
- (3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

Pasal 45

Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dapat mengajukan pembelaan.

Bagian Keenam

Pelecehan Seksual

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Bagian Ketujuh...

- 16 -

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemeriksaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam...

- 17 -

- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim.
- (5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 54

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
- (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerksosaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerksosaan.
- (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerksosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari 'Uqubat.

Bagian Kedelapan...

- 18 -

Bagian Kedelapan

Qadzaf

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa dan kerugian materiil tertuduh.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 59

Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.

Pasal 60

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan di depan hakim dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat istri atau suaminya melakukan perbuatan Zina.
- (3) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
- (4) Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) istri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 61

- (1) Suami atau isteri yang dituduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar.

(2) Pada...

- 19 -

- (2) Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
- (3) Apabila suami atau istri yang dituduh melakukan Zina tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dia akan dikenakan 'Uqubat Zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (4) Apabila suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan Zina, tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dia akan dijatuhi 'Uqubat Qadzaf.
- (5) Apabila suami dan istri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari 'Uqubat Hudud melakukan Jarimah Zina atau Qadzaf.

Pasal 62

- (1) Suami dan isteri yang saling bersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) akan dikenakan 'Uqubat Ta'zir tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya.
- (2) Pemutusan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusannya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dengan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak dituduh melakukan Qadzaf.

Bagian Kesepuluh

Liwath

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Bagian Kesebelas...

- 20 -

Bagian Kesebelas

Musahahah

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahahah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahahah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

BAB V

PERBARENGAN PERBUATAN JARIMAH

Pasal 65

Dalam hal Setiap Orang melakukan lebih dari satu perbuatan Jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan 'Uqubat untuk masing-masing Jarimah.

BAB VI

JARIMAH DAN 'Uqubat BAGI ANAK-ANAK

Pasal 66

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pasal 67

- (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII...

- 21 -

BAB VII
GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Ganti Kerugian

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Setiap Orang yang ditahan dan setelah itu diputus bebas oleh mahkamah, berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk satu hari ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 69

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
PeriZinan

Pasal 70

- (1) Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Apabila izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan, maka izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.
- (3) Setiap Badan Usaha yang melanggar Qanun ini dapat dikenakan 'Uqubat tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

- 22 -

Pasal 72

Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan 'Uqubat Ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan 'Uqubat dalam Qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
- (3) Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk.
- (4) Dalam hal 'Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75...

- 23 -

Pasal 75

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2014
27 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Oktober 2014 M
28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 7.

- 24 -

PENJELASAN
 ATAS
 QANUN ACEH
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG
 HUKUM JINAYAT

I. UMUM

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).

Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta dan bahkan menuntut kepada Pemerintah untuk diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, tata kehidupan bermasyarakat, tata kelola Pemerintahan Gampong, dan hukum, baik yang publik maupun yang privat.

Pada masa sekarang, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Dalam undang-undang yang pertama pelaksanaan syariat Islam dinyatakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang konkret untuk "Keistimewaan Aceh" yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Indonesia masih berdasarkan UUDS 1950). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaan syariat Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian

otonomi...

- 25 -

otonomi khusus untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu juga sebagai bagian dari pelaksanaan *Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, yang ditandatangani di Helsinki pada bulan Agustus 2005. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007, dicantumkan beberapa ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam dan adat Aceh yang muncul sebagai akibat dari musibah Gempa Bumi dan Tsunami, yaitu tentang (1) penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama, yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan harta yang terletak di lingkungan umat Islam tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. (2) Penetapan Baitul Mal sebagai badan resmi yang akan menjadi pengawas atas wali anak yatim.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tetapi sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah undang-undang lain tentang otonomi khusus untuk Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, Panitia menetapkan tiga bidang penulisan Rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (*al-qadha'*) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadah (shalat, puasa, zakat dan rumah ibadah/masjid) serta syiar Islam;
2. Bidang kedua penulisan Qanun di bidang *jinayat* (pidana) materil dan formil; dan
3. Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang *muamalat* (perdata keharta-bendaan) materil dan formil.

Untuk...

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang jinayat, Panitia mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus menjadi langkah penulisannya yaitu:

- a. penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan gubernur) yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesucilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral);
- b. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;
- c. penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan; dan
- d. adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang memerlukannya.

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah Qanun:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya;
- b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan
- c. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam Qanun sebagai Qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena dua pertimbangan. Pertama perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat (haram) dalam syariat dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara baik. Perbuatan meminum khamar dan melakukan khalwat tidak merupakan perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang maisir hanya yang tidak mendapat izin yang merupakan perbuatan pidana. Kedua, terjadi euforia di berbagai lapisan masyarakat di Aceh, dalam bentuk "pengadilan rakyat" yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan. Antara bulan September sampai Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan masyarakat melalui "pengadilan rakyat" di berbagai tempat di Aceh.

Seperti diketahui uqubat cambuk pertama dijatuhkan pada bulan Januari 2005 dan eksekusinya dijalankan pada Juni 2005. Pada saat itu telah terlihat berbagai kelemahan pada Qanun yang ada, baik di bidang materiil ataupun

formilnya...

formilnya. Memang sejak awal ditulis dan disahkan sudah direncanakan bahwa Qanun-Qanun ini akan direvisi dan disempurnakan setelah dilaksanakan secara nyata di lapangan, dalam arti telah ada tersangkanya, ada proses penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan uqubat oleh jaksa penuntut umum. Menurut rencana, setelah disahkan pada tahun 2003 yang lantas diikuti dengan sosialisasi, maka Qanun ini akan dilaksanakan tahun 2004. Setelah itu dilakukan revisi tahun 2005. Karena berbagai sebab, diantaranya musibah Gempa Bumi dan Tsunami dan MoU Helsinki yang kemudian disusul dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka revisi dan penyempurnaan atas tiga qanun tersebut baru dapat terlaksana dan dibicarakan di DPRA pada tahun 2009. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara Eksekutif dan Legislatif, maka rancangan tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam Sidang Paripurna mereka. Sesudah itu baru pada tahun 2014 sekarang inilah revisi dan penyempurnaan tersebut dapat disahkan.

Prinsip utama yang menjadi pegangan, serta metode penulisan rancangan qanun tentang pelaksanaan Syariat Islam dari perspektif ushul fikih, ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini.

Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kedua, penafsiran atau pemahaman atas Al-qur'an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahuti "semangat" zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.

Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqh kulliah yang dikenal luas, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhdzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik

(relavan)...

(relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul".

Dengan empat prinsip ini diharapkan Syariat Islam yang dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (fiqih) Aceh yang menjadi sub-sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Begitu juga Qanun-Qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian kegiatan dan pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur'an, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang "*rahmatan lil 'alamin*".

Pilihan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran di atas menjadi penting sekiranya diingat bahwa upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, adalah sebuah "terobosan besar dan penting" yang diberikan oleh negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah "model" penerapan hukum berdasar Syariat Islam di dalam masyarakat dan negara modern.

Beralih kepada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka Qanun ini cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri. Dalam fiqih ada dua cara untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Cara yang pertama, *nash* (Al-Qur'an atau Hadist) sendiri yang menyatakannya sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman ("Uqubat), misalnya Al-Qur'an menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai *qishash* atau *diyat*. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah Hudud. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah meyeruh Sahabat memukul (mencambuk) orang yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama menyatakan jarimah dan uqubat minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai ta'zir.

Model...

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, ayat Al-Qur'an atau Hadist menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat, seperti peraturan untuk tertib lalulintas. Cara yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama (hudud), misalnya khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok yang pertama, misalnya menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan jenis ini oleh ulama fiqh disepakati sebagai jarimah ta'zir. Penetapan jenis dan bentuk 'uqubat, serta berat atau ringan uqubat yang akan dijatuhkan tersebut, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Untuk kasus Aceh, kewenangan penyusunan secara formal oleh undang-undang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sedang secara substansial penulisan rancangannya dipersiapkan para ulama dan para sarjana. Begitu juga pembahasannya di DPRA didampingi oleh para ulama, para sarjana dan para praktisi.

Mengenai kerugian yang ditimbulkan, berhubung jarimah dalam qanun ini pada pokoknya berupaya memberi perlindungan pada akhlak, maka kerugian utama yang ditimbulkannya pun berhubungan dengan akhlak, lebih banyak menimpa diri sendiri dari orang lain. Meminum khamar akan merugikan orang yang meminumnya, begitu juga maisir akan merugikan orang yang melakukannya. Dengan demikian kerugian "langsung" yang ditimbulkan oleh jarimah (yang dirumuskan di dalam qanun ini), hanya sedikit yang berhubungan dengan orang lain, misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual, menjual khamar, dan seterusnya. Kerugian yang menerima orang lain harus disebutkan kerugian "langsung", karena kerugian tidak langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran jarimah-jarimah tersebut seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan, dan sebagainya, kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

Mengenai jenis 'uqubat, di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa jenis seperti; 'uqubat mati (qishash), 'uqubat amputasi (potong tangan), 'uqubat penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), 'uqubat cambuk dan 'uqubat diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan) dan 'uqubat denda. Perincian dan penjelasan

lebih...

- 30 -

lebih lanjut tentang rumusan, bentuk, serta tata cara penjatuhannya oleh hakim dan pelaksanaannya oleh Jaksa Penuntut Umum relatif masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan di dalam kenyataan telah diijtihadkan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Walaupun harus disebutkan bahwa pengembangan (ijtihad) pada hudud relatif lebih terbatas sekiranya dibandingkan dengan pengembangannya pada jarimah takzir.

Pada jarimah ta'zir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah 'uqubat dengan jenis 'uqubat lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip Syari'ah. Di dalam Qanun ini 'uqubat ta'zir dibagi dua, pertama uqubat ta'zir utama yang bentuk dan besarnya ditentukan di dalam Qanun, dan yang kedua 'uqubat ta'zir pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan di dalam qanun. Sedang besarnya dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya akan diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga akan lebih lentur. Qanun memberi izin kepada hakim untuk menjatuhkannya walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim juga bisa tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Mengenai Kesetaraan 'uqubat, di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) alasan dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali cambuk sebagai uqubat cambuk tertinggi yang ada dalam nash (Al-Qur'an) dengan penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) taksiran harga untuk 100 ekor anak lembu, uqubat diyat untuk pembunuhan tidak sengaja.

Di dalam Qanun jinayat ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan). Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai hukuman yang lebih rendah dari itu. 'Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan

hukuman...

hukuman tertinggi dalam masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang yang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima puluh) ekor unta.

Sedang mengenai 'uqubat denda dan restitusi, di dalam buku-buku fiqh ditemui hadist yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 (seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa sekarang. Berdasarkan pendapat ini 'uqubat mati dapat disamakan dengan denda sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu, besaran 'uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1 (satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan denda 10 (sepuluh) gram emas.

Emas dipilih untuk menentukan besaran 'uqubat denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda dengan uqubat lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama. Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua Mahkamah Syar'iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Untuk jarimah Hudud Qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif. Sedangkan untuk jarimah ta'zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka uqubat Hudud zina ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan 'uqubat minum khamar ditetapkan 40 (empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah

diputus...

diputus bersalah, yang mengulangi kembali jarimah yang sama (*residuis*), maka hakim dapat menambah dengan 'uqubat Ta'zir yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk jarimah Ta'zir seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan 10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah takzir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan ditetapkan 'uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk, denda dan penjara.

Prinsip bahwa 'uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan 'uqubat tambahan, sehingga 'uqubat yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan 'uqubat untuk hudud. Adapun besaran 'uqubat, dalam qanun ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah. Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu 'uqubat utama yang dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas terendahnya adalah 'uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni.

Selain 'uqubat utama, Hakim atas pertimbangannya dapat juga menjatuhkan 'uqubat pelengkap walaupun tidak diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan 'uqubat, dan inilah yang memang digariskan dalam hukum (fiqih) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai 'corong' undang-undang. Peluang untuk menjatuhkan 'uqubat pelengkap dibuka di dalam qanun ini agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat tertampung.

Mengenai ketentuan umum, pada dasarnya mengikuti ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali yang disebutkan lain di dalam Qanun ini, atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah di dalam qanun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “legalitas” adalah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat kecuali atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan” adalah penetapan besaran uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:

- a) harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut;
- b) harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta
- c) perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful, simbiosis*) diantara mereka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan ‘uqubat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan hak asasi manusia” adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM.

Huruf f...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)” adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran ‘uqbat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqbat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Uqbat denda dinyatakan dalam bentuk emas.

‘Uqbat ini boleh dibayar dengan uang sesuai dengan harga emas pada waktu jarimah dilakukan.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh diberi kewenangan menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penyesuaian dapat dilakukan sewaktu-waktu ketika terjadi perubahan harga di pasaran sehingga tidak sesuai lagi dengan harga dalam penetapan.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh wajib melakukan penyesuaian, apabila harga dalam penetapan telah berbeda lebih dari 10% (sepuluh persen) dengan harga di pasaran, baik lebih mahal ataupun lebih murah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

- 35 -

Ayat (6)

Pertimbangan tertentu misalnya antara lain keadaan orang tua yang tidak mampu, dan keadaan lingkungan yang tidak mendukung pemulihan pelaku.

Ayat (7)

Peraturan Gubernur ini menjelaskan pengertian dan besaran dari masing-masing `uqubat tambahan, alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkannya, cara menjatuhkannya dan cara melaksanakannya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

`Uqubat cambuk atau penjara dikenakan kepada pelaku dan penanggung jawab, sedang uqubat denda dikenakan kepada perusahaannya.

Pasal 9

Setiap orang yang melaksanakan perintah perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur tetap pelaksanaan tugas masing-masing institusi. Setiap orang yang melaksanakan perintah jabatan harus sesuai dengan aturan dan kode etik profesi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Tempat kerja meliputi tempat setiap orang melakukan pekerjaan atau tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, baik di darat, di laut atau sarana perhubungan lainnya. Ruang kerja yang tidak transparan, maka pintunya harus terbuka.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat setempat" adalah Keuchik atau nama lain, kepala dusun atau nama lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15...

- 36 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menyimpan" di sini tidak termasuk untuk petugas Rumah Barang Sitaan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30...

- 37 -

Pasal 30

Ayat (1)

Tuduhan dapat dilakukan kepada salah satu pihak atau kepada kedua belah pihak.

Tuduhan dapat dilakukan secara resmi kepada penyidik, atau dilakukan secara lisan atau tertulis, baik ditempat umum atau terbuka, ataupun disebarkan kepada umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Perbuatan ini termasuk delik aduan, karena itu baru akan diusut kalau ada pengaduan dari pihak tertuduh.

Pengaduan dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Kehamilan bukanlah alat bukti untuk menuduh seorang perempuan telah melakukan jarimah zina. Orang yang menuduh perempuan hamil telah berzina tetapi tidak mampu menghadirkan 4 (empat) orang saksi, dianggap melakukan jarimah qadzaf.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

- 38 -

Ayat (2)

Kesaksian tersebut harus menyebutkan secara jelas mengenai waktu dan tempat serta orang yang menjadi pelaku perbuatan zina yang dia saksikan.

Ayat (3)

Orang yang mengaku di tempat umum dan tidak mampu menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, maka dia akan dijatuhi uqubat zina dan qadzaf, sedang orang yang mengaku kepada hakim dan tidak dapat menghadirkan sekurang-kurangnya empat orang saksi dan mencabut pengakuannya, maka dia akan dijatuhi uqubat qadzaf.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi.

Permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54...

- 39 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Tuduhan suami atau isteri bahwa pasangannya telah melakukan zina untuk dijatuhi uqubat adalah berbeda dengan tuduhan untuk meminta perceraian. Karena hal tersebut dalam permohonan/pengaduan perlu disebutkan secara jelas apakah dia menuduh untuk dijatuhi uqubat atau untuk perceraian.

Pasal 60

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Lafaz sumpah adalah "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah melihat suami/istri saya melakukan zina", (4 kali).

Ayat (3)

Lafaz sumpah yang terakhir "Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini".

Ayat (4)

Lafaz sumpah yang terakhir "Wallahi, demi Allah, saya rela menerima murka Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini".

Pasal 61

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Lafaz sumpah adalah "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan zina sebagaimana tuduhan suami/istri saya" (4 kali).

Selanjutnya sumpah yang terakhir "Wallahi, demi Allah, saya rela menerima laknat Allah di dunia dan di akhirat apabila saya berdusta dalam sumpah saya ini".

Sumpah sebagaimana tercantum dalam uraian penjelasan ini dapat membebaskan suami atau istri yang mendakwa pasangannya dari hukuman Qadzf dan hubungan perkawinannya putus selamanya.

Keputusan...

- 40 -

Keputusan perceraian dan akibat-akibatnya melalui keputusan perdata.

Ayat (3)

cukup jelas.

Ayat (4)

cukup jelas.

Ayat (5)

cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan sejenis misalnya antara minum khamar dengan menjual, menyimpan atau membawanya dan seterusnya; antara melakukan maisir dengan memberikan fasilitas untuk melakukan maisir dan seterusnya; antara khalwat, ikhtilath, zina dan seterusnya.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ganti kerugian untuk penahanan dihitung paling banyak 1/2 (setengah) gram emas murni per hari dengan jumlah seluruhnya paling banyak 50 (lima puluh) gram emas murni.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73...

- 41 -

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 66.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arina Syariva Bulan

Tempat/Tanggal lahir : Semarang, 2 Agustus 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jl. Sendangguwo Rt 07 Rw 01, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

Email : arinasyariva@gmail.com

A. Pendidikan Formal

1. MI Tarbiyatul Khairat (2005-2011)
2. SMP Takhasus Plus Al Mardliyah (2011-2014)
3. SMA Takhasus Plus Al Mardliyah (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo (*ongoing*)

B. Pendidikan Non-Formal

1. RA Ad-Dainuriyah (2004-2005)
2. Pondok Pesantren Tahfudzul Qur'an Miftahul Huda, Kaliwungu, Kendal. (2011-2017)
3. Madrasah Islamiyyah Dasar Ilmu Al-Qur'an Ponpes Tahfudzul Qur'an Miftahul Huda (2014-2015)
4. ELLA English Course, Pare, Kediri (2018)

C. Pengalaman Organisasi

1. CLIKS be your partner be your solution
2. Lisan (Lembaga Kajian Bahasa Asing)
3. JQH